EVALUASI EFEKTIVITAS STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) ACEH DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI LOKAL DI ACEH

ACIK NOVA

NIM. 241007005

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

EVALUASI EFEKTIVITAS STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) ACEH DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI LOKAL DI ACEH

ACIK NOVA
NIM: 241007005

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian tesis.

Menyetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, MA	**Dr. Muhammad Aminullah, MA**

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI EFEKTIVITAS STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) ACEH DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI LOKAL DI ACEH

ACIK NOVA
NIM: 241007005

Program Studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 04 Februari 2026 M
16 Sya'ban 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA	**Azman, M.I.Kom**
Penguji,	Penguji,
Prof. Dr. Fakhri, M.Si	**Dr. Juhari, M.Si**
Penguji,	Penguji,
Dr. Muhammad Aminullah, MA	**Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, MA**

Banda Aceh, 06 Februari 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D)
NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Acik Nova
Tempat, Tanggal Lahir	: Panton Pawon, 18 November 1988
NIM	: 241007005
Program Studi	: Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secraa tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 08 Februari 2026
Saya yang menyatakan,



Acik Nova
NIM: 241007005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan, menggunakan trasliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2016. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik diatasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha’	H	Ha
ء	hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan ***W***dan ***Y.***

Waḍ’	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād

Ūlá	أولي
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan ***aw***dan***ay*.** Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)
ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa’alū	فعلوا
Ulā’ika	أولائك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)
yang diawali dengan baris fatḥaḥ(´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى)
yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy* . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصريّ

8. Penulisan ة (tā marbūṭah)
bentuk penulisan ة (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة

Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ه (hā’). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf dan mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية

9. Penulisan ء (hamzah)
Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:
Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a". Contoh:

Asad	أسد

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " ' ". Contoh:

mas'alah	مسألة

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan "a". Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd*terhadapkonsonan waw (و) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan "yy" (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوّة
'aduww	عدُوّ
shawwal	شَوّل
Jaw	جوّ
al-Miṣriyyah	المصرِيّة
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصَيّ
al-kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al- ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā	ابوالوفاء
Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليثالسمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) danث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramathā	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturan-Nya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul "Evaluasi Efektivitas Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal Di Aceh". Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Penulis menyadari bahwasanya penelitian ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan segenap Civitas Akademika Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, MA Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam memberikan dukungan moral maupun saran sehingga penelitian ini dapat terwujudkan.
3. Bapak Dr. Muhammad Aminullah, M.A Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam penelitian tesis ini dan yang selalu meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan motivasi selama proses perkuliahan berlangsung.
5. Terkhusus kepada kedua orang tua Ayah tercinta (Bahron bin Ceh Min) dan Nyanyak tersayang (Arjuna binti Zainal Abidin) yang telah memberikan dukungan moral serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dunia dan akhirat.
6. Teristimewa untuk suami tercinta (Jona Feranika) dan yang terkasih buah hati tercinta (M. Bintang Geumasieh) yang selalu memberikan support terbaiknya.

7. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan yang sangat berharga dalam penelitian ini.
8. Selanjutnya ucapan terimakash yang sama juga penulis sampaikan kepada teman teman seangkatan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Bahari Rolando Nasution, Azzah Lidiana, Althaf Abid, Mila Rahmatillah, dan Rijalussaumi, karena mereka penulis telah banyak mendapat Ilmu pengetahuan baik dalam kelas maupun dalam penilitian yang sudah membantu menyelesaikan yang tiada henti memberi motivasi untuk penulis segera menyelesaikan jenjang pendidikan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan, kemampuan serta pengalaman penulis. Dengan demikian segala saran, kritik yang membangun senantisa penulis harapkan dan terima dengan lapang dada demi menyempurnakan tesis ini. Diharapkan juga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhirnya penulis memohon kepada segenap pembaca agar memberikan kritikan dan saran demi perbaikan penulisan tesis yang sempurna seraya memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan hidayahNya.

Banda Aceh, 2 Februari 2026

Penulis

Acik Nova

معة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Judul : *Evaluasi Efektivitas Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal di Aceh*

Nama/NIM : Acik Nova (241007005)

Pembimbing I : Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, MA

Pembimbing II : Dr. Muhammad Aminullah, MA

Kata Kunci : *strategi komunikasi, KPI Aceh, pengawasan isi siaran, televisi lokal.agenda lokal*

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam pengawasan isi siaran televisi lokal di Aceh. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis serta landasan teori agenda setting. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling yang meliputi Ketua KPI Aceh, Koordinator dan staf Bidang Pengawasan Isi Siaran, serta Manajer Program televisi lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI Aceh menerapkan strategi komunikasi regulatif yang memadukan pendekatan persuasif-edukatif dengan prinsip kepastian hukum. Strategi ini diwujudkan melalui sosialisasi regulasi, dialog, klarifikasi, bimbingan teknis, serta eskalasi menuju sanksi administratif apabila pendekatan persuasif tidak efektif. Saluran komunikasi yang digunakan bersifat multimodal, meliputi surat resmi, komunikasi digital, pertemuan langsung, serta media daring, dengan pola komunikasi dua arah yang membuka ruang partisipatif bagi lembaga penyiaran. Pengawasan isi siaran dilaksanakan melalui mekanisme pasca-tayang berbasis perekaman digital, pemantauan terjadwal dan insidental, serta proses klarifikasi dan penindakan yang deliberatif dan transparan.Secara

umum, strategi komunikasi KPI Aceh cukup efektif dalam membangun kepatuhan prosedural lembaga penyiaran. Namun, kepatuhan yang terbentuk masih bersifat normatif dan situasional, bergantung pada intensitas pengawasan dan potensi sanksi, sehingga belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kesadaran regulatif berkelanjutan. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan kewenangan pra-tayang, sumber daya manusia dan teknis, kondisi geografis Aceh, perbedaan kapasitas lembaga penyiaran, serta pola komunikasi yang masih cenderung reaktif. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pembinaan preventif dan strategi komunikasi berkelanjutan guna mendorong transformasi budaya kepatuhan dalam penyiaran lokal.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRACT

Title	: Evaluation of the Effectiveness of the Communication Strategy of the Aceh Indonesian Broadcasting Commission (KPI Aceh) in Monitoring the Content of Local Television Broadcasts in Aceh
Name/Student ID	: Acik Nova (241007005)
Supervisor I	: Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, MA
Supervisor II	: Dr. Muhammad Aminullah, MA
Keywords	:Communication strategy, KPI Aceh, broadcast content supervision, local television, local agenda

This study aims to evaluate the effectiveness of the communication strategy of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Aceh in supervising local television broadcast content in Aceh. The research employed a qualitative method with a critical analysis approach and was grounded in agenda-setting theory. Informants were selected using purposive sampling and included the Chairperson of KPI Aceh, the Coordinator and staff of the Broadcast Content Supervision Division, and a Local Television Program Manager. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies.The findings indicate that KPI Aceh implements a regulatory communication strategy that integrates persuasive-educative approaches with principles of legal certainty. This strategy is realized through regulatory socialization, dialogue, clarification, technical guidance, and escalation to administrative sanctions when persuasive efforts prove ineffective. The communication channels employed are multimodal, encompassing official correspondence, digital communication, face-to-face meetings, and online media, with a two-way communication

pattern that facilitates participatory engagement with broadcasting institutions. Broadcast content supervision is conducted through post-broadcast monitoring supported by digital recording systems, scheduled and incidental monitoring, as well as deliberative and transparent processes of clarification and enforcement. Overall, the communication strategy of KPI Aceh is relatively effective in fostering procedural compliance among broadcasting institutions. However, the resulting compliance remains normative and situational, influenced by the intensity of supervision and the potential for sanctions, and has not yet been fully internalized as sustained regulatory awareness. This study also identifies several constraints, including limited pre-broadcast regulatory authority, human and technical resource limitations, Aceh's geographical conditions, disparities in broadcasters' institutional capacities, and communication patterns that remain largely reactive. These findings underscore the need to strengthen preventive coaching and sustainable communication strategies to promote a transformation toward a more substantive culture of compliance in local broadcasting.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ملخص

في (KPI) العنوان: تقييم فعالية استراتيجية الاتصال التي تتبعها لجنة البث الإندونيسية آتشيه في مراقبة محتوى البث التلفزيوني المحلي في آتشيه

الاسم/رقم الطالب: أسيك نوفا(241007005)

المشرف الأول: الأستاذ الدكتور فيل. سيفول أكمل، ماجستير في الآداب

المشرف الثاني: د. محمد أمين الله، ماجستير في الآداب

الكلمات المفتاحية: استراتيجية الاتصال، (KPI) آتشيه، مراقبة محتوى البث، التلفزيون المحلي، الأجندة المحلية

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية استراتيجية الاتصال التي تتبعها لجنة البث الإندونيسية في آتشيه في مراقبة محتوى البث التلفزيوني المحلي في آتشيه. تستخدم الدراسة (KPI) طريقة نوعية مع نهج التحليل النقدي وأساس نظري لوضع الأجندة. تم تحديد المصادر آتشيه، ومنسق وموظفو قسم KPI باستخدام تقنيات العينات الموجهة، بما في ذلك رئيس مراقبة محتوى البث، ومديرو البرامج التلفزيونية المحلية. تم جمع البيانات من خلال آتشيه نفذت استراتيجية KPI مقابلات معمقة ومراقبة ودراسة الوثائق. أظهرت النتائج أن اتصال تنظيمية تجمع بين نهج إقناعي-تثقيفي ومبدأ اليقين القانوني. تم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال نشر اللوائح والحوار والتوضيح والتوجيه الفني والتصعيد إلى العقوبات الإدارية إذا كان النهج الإقناعي غير فعال. قنوات الاتصال المستخدمة متعددة الوسائط، بما في ذلك الرسائل الرسمية والاتصالات الرقمية والاجتماعات المباشرة ووسائل الإعلام عبر الإنترنت، مع نمط اتصال ثنائي الاتجاه يفتح المجال لمشاركة مؤسسات البث. تتم مراقبة محتوى البث من خلال آلية ما بعد البث القائمة على التسجيل الرقمي والمراقبة المجدولة والعرضية وعملية توضيح وإنفاذ تداولية وشفافة. بشكل عام، فعالة إلى حد كبير في بناء الامتثال آتشيه KPI تعتبر استراتيجية الاتصال التي تتبعها الإجرائي بين مؤسسات البث. ومع ذلك، فإن الامتثال الذي تم تحقيقه لا يزال معياريًا وظيفيًا، اعتمادًا على شدة الإشراف واحتمال فرض عقوبات، لذلك لم يتم استيعابه بالكامل كوعي تنظيمي مستدام. كما حددت هذه الدراسة العقبات في شكل محدودية سلطة ما قبل البث، والموارد البشرية والتقنية، والظروف الجغرافية لآتشيه، والاختلافات في قدرات مؤسسات البث، وأنماط الاتصال التي لا تزال تميل إلى أن تكون رد فعلية. تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى تعزيز التوجيه الوقائي واستراتيجيات الاتصال المستدامة لتشجيع تحول ثقافة الامتثال في البث المحلي

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

LEMBAR PENGESAHAN.....iii

PERNYATAAN KEASLIAN.....iv

PEDOMAN TRANSLITERASI.....v

KATA PENGANTAR.....x

ABSTRAK.....xii

DAFTAR ISI.....xvii

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Rumusan Masalah.....15

1.3 Tujuan Penelitian.....16

1.4 Manfaat Penelitian.....16

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....18

2.1. Penelitian Terdahulu.....18

2.2. Kerangka Teori.....20

2.2.1 Evaluasi.....20

2.2.2 Strategi Komunikasi.....25

2.2.3 Pengawasan.....28

2.2.4 Siaran Televisi Lokal.....31

2.3 Landasan Teori.....34

2.3.1 Teori Agenda Setting.....34

BAB III METODE PENELITIAN.....41

3.1 Jenis Penelitian.....41

3.2 Lokasi Penelitian 44
3.3 Jenis dan Sumber Data 45
3.4 Informan Penelitian 47
3.5 Teknik Pengumpulan Data 53
3.6 Teknik Analisa Data 56
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 63
4.1.2 Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh 65
4.1.3 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh 68
4.2 Hasil Penelitian 71
4.2.1 Perencanaan Strategi Komunikasi. 71
4.2.2. Media dan Saluran Komunikasi 76
4.2.3. Pelaksanaan Pengawasan Isi Siaran 86
4.2.4. Evaluasi Efektivitas Strategi Komunikasi 92
4.3. Pembahasan (Analisis Data) 104
4.3.1 Strategi Komunikasi KPI Aceh dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal 104
4.3.2. Kendala-kendala yang dihadapi KPI Aceh dalam menerapkan strategi komunikasi dalam melaksakan pengawasan isi siaran televisi lokal. 116
BAB V PENUTUP 123
5.1 Kesimpulan 123
5.1.1 Kelebihan dan Kontribusi Penelitian 125
5.1.2 Kekurangan dan Keterbatasan Penelitian 126
5.2 Saran 127

DAFTAR PUSTAKA.....129
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia.[1]

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 F berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"[2]. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi baik televisi maupun radio. Telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya, akan hak untuk mengetahui, dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

[1] imly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 280-285.

[2] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28F ; David McQuail, *Mass Communication Theory*, 6th ed. (London: Sage Publications, 2015), 76–78.

Dalam era globalisasi seperti saat ini, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa terlepas dari alat telekomunikasi. Karena komunikasi juga diartikan sebagai kebutuhan setiap manusia untuk memperoleh informasi, dapat dikatakan televisi dan radio merupakan salah satu media masa yang efektif dalam menjalin suatu komunikasi. Khususnya di Republik Indonesia, televisi dan radio saat ini telah menjadi barang biasa di rumah, kantor bisnis, maupun institusi, khususnya sebagai sumber kebutuhan akan hiburan, berita, serta menjadi media periklanan.[3]

Era globalisasi yang telah berkembang membuat informasi menjadi sesuatu yang vital. Kemampuan dan kecepatan seseorang mengakses dan menganalisis informasi menjadi langkah awal untuk memenangkan persaingan hidup yang makin kompetitif. Kemajuan teknologi satu sisi telah berhasil mengatasi keterbatasan jarak, dan waktu yang cepat, tetapi di sisi lain mempertajam ketidakseimbangan arus informasi.[4]

Kemajuan teknologi dapat dinikmati melalui media massa. Media massa sangat berperan penting dalam menginformasikan serta mensosialisasikan suatu informasi juga produk yang baru kepada khalayak. Kita dapat menerangkan berbagai informasi produk itu berdasarkan analisis untuk merangsang khalayak itu berada pada tahap membutuhkan, berminat, mengevaluasi, uji coba atau tinggal mengambil keputusan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum,

[3] Yayuk Lestari, Vitiana Yulia & Yesi Puspita, *Pola Konsumsi Media dan Kaitannya dengan Partisipasi Masyarakat pada Isu-Isu Publik di Kota Padang*, *Jurnal Penelitian Komunikasi* (2025),

[4] Hasanun Basri, *"Media dalam Era Globalisasi: Tantangan dan Dampak terhadap Komunikasi Global,"* Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran 8, no. 1 (2025): 1–20,

perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara Indonesia. Pengaruh yang diserap manusia melalui media komunikasi baik elektronik maupun cetak menghadirkan sisi positif dan negatif.[5] Salah satu sumber informasi saat ini adalah melalui televisi dan radio. Televisi dan radio merupakan media komunikasi elektronik sebagai penyampaian pesan dan informasi kepada masyarakat.[6]

Media penyiaran memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi, membentuk opini publik, dan menanamkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat. Di era digital saat ini, televisi masih menjadi salah satu media komunikasi massa yang paling berpengaruh, terutama dalam menyebarluaskan informasi hiburan, pendidikan, hingga dakwah. Namun, pengaruh besar tersebut juga menyimpan tantangan serius, yaitu potensi terjadinya penyiaran konten yang tidak sesuai dengan norma, etika, hukum, serta nilai-nilai lokal masyarakat, khususnya di daerah yang menerapkan syariat Islam seperti Aceh.[7]

Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang

[5] Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Publiciana* 9, no. 1 (2016): 145

[6] Muhammad Irawan Saputra, *"Regulasi Penyiaran di Indonesia: Antara Kemerdekaan Pers dan Kepentingan Publik*," Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 12, no. 2 (2023): 52-55

[7] Dewi Ratna Sari, Jullia Nuur Afifah, dan Apliana Bura Kaka, *"Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik,"* Prosiding Seminar Nasional Manajemen 4, no. 1 (2025): 1296–1298,

ada selama ini menjadi tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran. Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum; penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain; memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional; mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran; lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran.[8]

[8] Yulianto, I., & Sari, D. "*Regulasi dan Tantangan Penyiaran di Era Digital: Studi pada Undang-Undang Penyiaran Indonesia."* Jurnal Ilmu Komunikasi 12, no. 2

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai sebuah lembaga independen yang pembentukkannya merupakan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, berkewajiban untuk mengawal dan menjaga tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yang menegaskan, bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.[9]

Seperti tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi :

> "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."[10]

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga

(2020): 145–160 ; dan **Pratama, R.**, & **Hendri, A.** *"Peran KPI dalam Pengawasan Penyiaran: Pendekatan Regulatif dan Komunikatif."* Jurnal Media dan Komunikasi 9, no. 1 (2021): 78–95.

[9] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*, Pasal 2

[10] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*, Pasal 8 ayat (3)

penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.[11]

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan, bahwa Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat

[11] Nabila Aulia Zahra dan Dewi Anggrayni, *"Penerapan Konsep Tabayyun: Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Mengacu pada P3SPS,"* Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah 8, no. 1 (2023): artikel 11497,. Dan Abi Hamdalah Sorimuda Harahap dan Sunarno Sunarno, *"Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta*," Media of Law and Sharia (2025),

terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan

6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.[12]

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang- Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.[13]

Aceh sebagai daerah istimewa dengan kekhususan dalam penerapan nilai-nilai syariah memiliki standar moral yang lebih ketat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan qanun yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk bidang penyiaran. Dalam konteks ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh memiliki peran vital dalam mengawasi isi siaran televisi lokal agar sesuai dengan

[12] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*, Pasal 8 ayat (3) (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235, 2002).

[13] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran*, Pasal 7 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702, 1997)

ketentuan nasional (seperti P3SPS: Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), serta norma-norma Islam yang berlaku di wilayah tersebut.[14]

Namun demikian, dalam praktiknya pengawasan isi siaran televisi lokal di Banda Aceh tidak terlepas dari berbagai tantangan. Banyak konten siaran yang masih mengandung unsur kekerasan, gaya hidup bebas, komedi yang melecehkan, bahkan penayangan perempuan dengan busana yang tidak sesuai dengan norma lokal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh KPI Aceh dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas isi siaran. Apakah KPI Aceh hanya bersifat reaktif dengan memberikan teguran administratif, atau telah melakukan pendekatan komunikasi strategis yang bersifat preventif dan persuasif?

Strategi komunikasi menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan lembaga publik seperti KPI dalam membangun hubungan yang efektif dengan lembaga penyiaran, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan publik secara umum. Tanpa strategi komunikasi yang tepat, kebijakan pengawasan bisa saja tidak berjalan efektif, bahkan dapat menimbulkan resistensi dari lembaga penyiaran yang merasa dibatasi kreativitasnya. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri lebih jauh bagaimana KPI Aceh menyusun dan menerapkan strategi komunikasinya, baik dalam menyampaikan teguran, melakukan mediasi, edukasi publik, maupun membangun sinergi antar lembaga.

[14] Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran; Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, "Laporan Tahunan KPI Aceh 2023" (Banda Aceh: KPI Aceh, 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi media juga menuntut adanya inovasi dalam strategi komunikasi pengawasan. Ketika konten siaran tidak lagi hanya dinikmati melalui televisi konvensional, tetapi juga melalui platform digital dan media sosial, maka pendekatan komunikasi KPI Aceh juga harus bersifat adaptif. Tidak hanya berfokus pada tindakan hukum atau administratif, tetapi juga pada upaya komunikasi yang partisipatif dan edukatif kepada semua pihak terkait.

Proses komunikasi berkaitan erat dengan dunia penyiaran, secara sederhana penyiaran dapat diterjemahkan sebagai suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang biasanya menggunakan saluran media. Media siaran meliputi dua hal, yaitu media televisi dan radio. Televisi dan radio merupakan salah satu media komunikasi massa sebagai penyedia informasi. Bahkan, melalui media informasi tersebut, banyak kegiatan manusia yang berhubungan dengan pemberitaan kepada khalayak ramai, bisa dengan mudah dikomunikasikan secara massal.[15]

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dibentuk dari serangkaian diskusi panjang mengenai peran baru dunia penyiaran di era reformasi, dan dipandang sebagai upaya untuk melakukan demokratisasi penyiaran di Indonesia. Maka tidaklah heran jika banyak harapan yang digantungkan pada undang-undang tersebut untuk terciptanya dunia penyiaran yang lebih independen, lepas dari cengkeraman kekuasaan[16]. Harapan tersebut kemudian menjadi semacam nyawa bagi dunia

[15] Winda Kustiawan, Amran Sahputra Tanjung, Azbar Rifai, Melda Wati Simanjuntak, *"Program Media Radio, Televisi, dan Media Online,"* Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi 2, no. 2 (2024): artikel 174,

[16] Sjuchro, Dian Wardiana. (2017). *Pelaksanaan Regulasi Penyiaran di Daerah, Studi di Sepuluh Provinsi. Kajian Jurnalisme.*

penyiaran, salah satu ketentuan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah pasal yang menyatakan bahwa dunia penyiaran di Indonesia akan diatur melalui sebuah lembaga negara independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berfungsi untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan penyiaran disetiap Provinsi di Indonesia.[17]

Berawal dari hal tersebut, sekarang banyak bermunculan stasiun televisi dan radio baru yang ikut ambil bagian merespon kebebasan yang telah diberikan pemerintah. Ini terlihat dari menjamurnya stasiun radio yang mengudara di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan style atau gaya siaran yang berbeda-beda. Hingga saat ini setidaknya ada sebanyak 93 stasiun radio yang mengudara di Aceh, belum lagi stasiun-stasiun radio baru dalam proses pengurusan izin, yang semakin hari jumlahnya juga akan semakin bertambah, kesemuanya itu berada di bawah pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Walaupun tidak sebanyak radio, televisi lokal juga ikut tayang di Aceh, seperti Aceh TV, dan stasiun televisi yang berjaringan dengan televisi nasional seperti TVRI Aceh, Kompas TV Aceh, iNews TV Aceh, SCTV, Trans TV, dan Trans7, hingga saat ini jumlahnya sudah mencapai 26 stasiun. Berdasarkan fenomena di atas, maka peluang terjadinya pelanggaran pun akan semakin tinggi, terlebih lagi kemampuan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh sangatlah terbatas, karena komisionernya hanya berjumlah tujuh orang ditambah beberapa orang staf, sedangkan media yang beredar di seluruh penjuru Aceh jangkauannya tak terbatas, dan tidak bisa dipantau langsung melalui kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh yang berada di Kota Banda Aceh.

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246).

Televisi lokal memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat daerah karena berfungsi sebagai media penyedia informasi, sarana pendidikan, hiburan, sekaligus alat pembentukan opini publik. Di Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan Provinsi Aceh, stasiun televisi lokal menjadi salah satu media utama yang dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait isu-isu sosial, budaya, politik, dan keagamaan. Oleh karena itu, konten siaran televisi lokal tidak hanya dituntut bersifat informatif dan edukatif, tetapi juga harus sejalan dengan ketentuan hukum, nilai-nilai budaya, serta karakter masyarakat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi kearifan lokal.[18]

Untuk menjamin kualitas dan kepatuhan isi siaran tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh sebagai lembaga independen, memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran. KPI Aceh berperan memastikan bahwa siaran televisi lokal mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan juga Qanun Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran DI Aceh. Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, serta luasnya wilayah dan objek pengawasan, yang secara struktural menghambat optimalisasi kinerja KPI Aceh.[19]

Di samping kendala struktural tersebut, tantangan lain muncul dari masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan

[18] *Aries, Aries*. *"Televisi Publik Lokal sebagai Ruang Publik dan Media Pembangunan Partisipatif*," *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2023): artikel 487,

[19] Serliana Serliana dan Muzakkir Muzakkir, *"Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh," Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 06 (2022): 987–994,

sebagian lembaga penyiaran lokal terhadap regulasi penyiaran. Tidak jarang regulasi dipersepsikan sebagai bentuk pembatasan terhadap kreativitas, bukan sebagai pedoman dalam menghasilkan tayangan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Situasi ini semakin kompleks dengan pesatnya perkembangan media, termasuk konvergensi media dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, yang menuntut KPI untuk mengembangkan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif, fleksibel, dan komunikatif.[20]

Dalam kondisi tersebut, pola pengawasan yang hanya mengandalkan pendekatan administratif dan pemberian sanksi dinilai belum mampu menjawab tantangan secara efektif. Diperlukan strategi komunikasi yang dapat membangun pemahaman bersama, menumbuhkan kesadaran terhadap regulasi penyiaran, serta memperkuat hubungan yang sinergis antara KPI Aceh, lembaga penyiaran televisi lokal, dan masyarakat. Strategi komunikasi menjadi elemen penting agar pengawasan dapat dijalankan secara preventif, persuasif, dan partisipatif, sehingga tidak semata-mata bergantung pada mekanisme penindakan, tetapi juga pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan.[21]

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan isi siaran televisi lokal oleh KPI Daerah menghadapi permasalahan yang relatif sama, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kepatuhan lembaga penyiaran, serta tantangan

[20] Abdullah Mitrin, Rudi Rahman, Lia Anisa, dan Yuda Irawan, *"Regulasi dan Kreativitas dalam Penyiaran Lokal: Studi Kasus Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau," Jurnal Komunikasi* 16, no. 1 (2025): artikel,

[21] Intan Fitria Sari, Achmad Syarifudin, dan Sumaina Duku, *"Strategi Komunikasi Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan dalam Pengawasan Tayangan Televisi Lokal," Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 3 (2025): 11–27,

akibat perkembangan teknologi media. Seperti Nurhayati (2018) "*Strategi Komunikasi KPI Daerah dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal* (Studi Kasus KPI Jawa Barat)". Penelitian ini menelaah strategi komunikasi yang digunakan KPI Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan isi siaran televisi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPI Daerah mengandalkan sosialisasi regulasi penyiaran, pemberian teguran administratif, serta koordinasi formal dengan lembaga penyiaran sebagai strategi utama. Namun, efektivitas strategi tersebut masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya tingkat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)[22].

Kemudian Siregar dan Harahap (2020), *Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal oleh KPI Daerah di Era Digital*. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada tantangan pengawasan isi siaran televisi lokal di tengah perkembangan media digital dan konvergensi media. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola pengawasan yang diterapkan KPI Daerah cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu mengimbangi kecepatan perkembangan media. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sumber daya pengawasan menjadi faktor penghambat utama[23].

Dan Putri (2021), *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Membangun Kesadaran Regulasi Penyiaran*. Penelitian ini menyoroti peran KPI Daerah dalam meningkatkan kesadaran lembaga penyiaran dan masyarakat terhadap regulasi penyiaran melalui kegiatan sosialisasi, literasi media, dan

[22] Nurhayati,(2018) *"Strategi Komunikasi KPI Daerah dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal*," Jurnal Komunikasi

[23] Siregar, A., & Harahap, D. (2020). *"Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal oleh KPI Daerah di Era Digital*," Jurnal Komunikasi 15, no. 2

edukasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan edukatif mampu meningkatkan pemahaman regulasi, namun hubungan antara KPI dan lembaga penyiaran masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya kolaboratif.[24]

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek regulasi dan kelembagaan, dan belum menempatkan strategi komunikasi sebagai fokus utama dalam pengawasan penyiaran. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji konteks Aceh dengan karakteristik sosial, budaya, dan nilai religius yang khas masih sangat terbatas. Aceh memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, baik dari sisi budaya, norma sosial, maupun regulasi daerah. Kondisi ini menuntut KPI Aceh untuk merancang strategi komunikasi yang tidak hanya berlandaskan pada regulasi nasional, tetapi juga peka terhadap konteks lokal serta mampu menjembatani kepentingan regulator, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Tanpa strategi komunikasi yang tepat, pelaksanaan fungsi pengawasan berpotensi tidak berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dinilai penting untuk dilaksanakan guna menelaah dan mengevaluasi sejauh mana strategi komunikasi yang dijalankan oleh KPI Aceh efektif dalam mengawasi isi siaran televisi lokal di wilayah Aceh. Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang diterapkan KPI Aceh dalam menjalankan fungsi pengawasan, baik dalam aspek pencegahan, penegakan aturan, maupun penyuluhan kepada publik. Selain itu, penelitian ini juga

[24] Putri, N. (2021), *"Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Membangun Kesadaran Regulasi Penyiaran*," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 8, no. 2 (2021): 112–129.

bertujuan mengungkap berbagai kendala yang dihadapi KPI Aceh, baik yang bersifat struktural, budaya organisasi, maupun teknis, sehingga mampu memetakan realitas praktik pengawasan di lapangan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik komunikasi kelembagaan KPI Aceh, termasuk strategi kolaborasi dengan lembaga penyiaran, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dalam proses pengawasan. Temuan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan isi siaran melalui pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif, adaptif, dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan pada ranah akademik, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis dalam pengembangan model pengawasan penyiaran yang lebih responsif terhadap perubahan media dan kebutuhan masyarakat Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada dasarnya adalah pertanyaan penelitian yang jawabannya diperoleh melalui proses penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah berfungsi sebagai pedoman awal bagi peneliti dalam menelusuri objek kajian. Sugiyono (2014:379) menyatakan bahwa rumusan masalah disusun untuk mengetahui berbagai hal yang akan terungkap setelah pertanyaan penelitian tersebut dijawab melalui kegiatan pengumpulan data.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti merumuskan poin penting yang menjadi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPI Aceh dalam mengawasi isi siaran televisi lokal di Aceh ?

2. Apa saja kendala yang di hadapi KPI Aceh dalam menjalankan strategi komunikasi pengawasan siaran televisi lokal di Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan strategi komunikasi yang digunakan oleh KPI Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal di Aceh.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi KPI Aceh dalam menerapkan strategi komunikasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktik:

1. Manfaat Teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini maka, dapat memperkaya khazanah ilmu dan sumber pengetahuan bagi peneliti tentang Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam pengawasan isi siaran televisi lokal di Banda Aceh dapat dikembangkan menjadi landasan teoritis.
2. Manfaat Praktis. Untuk peneliti sendiri sebagai ilmu, memperdalam dan menambah wawasan tentang Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam mengawasi siaran televisi lokal di Aceh. Bagi KPI Aceh dengan adanya penelitian ini dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihannya dalam menjalankan tugas dan fungsi nya. Selanjutnya bagi lembaga penyiaran, khususnya televisi lokal, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai masukan guna meningkatkan mutu isi siaran agar sesuai dengan ketentuan dan standar penyiaran yang telah ditetapkan.

3. Manfaat Metodologis yaitu penelitian ini diharapkan daoat menjadi acuan metodologis bagi peneliti berikutnya, terutama dalam penggunaan pendekatan kualitatif untuk menganalisis strategi komunikasi pada lembaga publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan metode penelitian yang terstruktur, sistematis, dan terencana dalam bidang kajian komunikasi dan penyiaran.
4. Manfaat Empiris, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPI Aceh dalam pengawasan isi siaran televisi lokal. Hasil temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait, baik lembaga penyiaran maupun regulator, dalam merumuskan kebijakan serta strategi pengawasan siaran yang lebih efektif pada masa yang akan datang

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa karya ilmiah dan studi terdahulu yang relevan dengan tema strategi komunikasi, pengawasan isi siaran, serta peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan penting antara lain sebagai berikut:

Suatu Penelitian yang dilakukan oleh Tantri Nuraini dengan judul skripsi "Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal" Hasil penelitian yang didapatkan, yaitu: pertama,strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPID Lampung melalui 4 faktor penting yaitu; dengan mengenali sasaran,penyusunan pesan,penetapan metode dan pemilihan media. Selanjutnya melakukan sosialisasi P3SPS langsung kepada Masyarakat dengan program pendekatan melalui Literasi Media, Sekolah P3SPS dan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran. Peran masyarakat sendiri sangat berpengaruh untuk kemajuan pengawasan siaran. Kedua, terdapat 2 faktor kendala KPID Provinsi Lampung dalam melaksanakan strategi komunikasi kepada Masyarakat yaitu pertama kurangnya anggaran yang didapatkan oleh KPID Lampung untuk melaksanakan strategi komunikasi, kurang nya KPI daerah yang menyebar diberbagai wilayah untuk memperluas sosialisasi yang dilaksanakan kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung.

Studi lain penelitian yang dilakukan oleh Fitria Akmal dalam jurnal yang berjudul "Pengawasan Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Terhadap Media Siaran di Aceh" Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahawan Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI) Aceh melakukan pengawasan secara internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh komisioner dan staf dan pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui aduan masyarakat.

Lebih lanjut suatu penelitian yang berjudul : "Peran KPID Sulawesi Selatan Dalam Mengawasi Konten Siaran Televisi Lokal di Kota Makassar". Disusun oleh Arif Arifullah Qodaria. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran KPID dalam mengawasi konten siaran di TV lokal Makassar, Serta tindak lanjut peranan KPID selain mengawasi konten siaran TV lokal di Kota Makassar. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas karena pada penelitian ini, peneliti membahas bagaimana Strategi Komunikasi KPID Lampung dalam mengajak masyarakat dalam mengawasi siaran televisi lokal,sehingga bukan hanya KPID saja yang berperan dalam mengawasi siaran televisi lokal.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena menitikbertakan pada evaluasi efektivitas strategi komunikasi yang dijalankan oleh komisi penyiaran indonesia (KPI) Aceh. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai gambaran umum strategi komunikasi, penelitian ini berfokus pada sejauh mana strategi tersebut mampu memenuhi tujuan pengawasan. Evaluasi dilakukan dengan melihat capaian dan dampak yang terjadi dalam praktik pengawasan isi siaran televisi lokal. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan strategi komunikasi KPI Aceh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang lebih rinci mengenai keberhasilan serta kelemahan dalam pengawasan isi siaran televisi lokal di Aceh.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1 Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas, pengetahuan, atau keahlian lebih terhadap pihak yang berada pada posisi lebih rendah, baik dalam hierarki jabatan maupun dalam kompetensi. Proses ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan suatu program atau rencana strategis dengan menitikberatkan pada keluaran (output), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) yang dihasilkan. Evaluasi tidak hanya mengamati apa yang terjadi selama implementasi program, tetapi juga berusaha mengidentifikasi sejauh mana tujuan telah tercapai, mengukur dampak langsung terhadap kelompok sasaran, serta menganalisis konsekuensi lain yang mungkin timbul. Dengan demikian, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk memahami keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan program, sekaligus memberikan dasar bagi perbaikan dan pengambilan keputusan strategis dalam peningkatan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.

Menurut Philip Lesly, evaluasi merupakan suatu proses penting bagi organisasi atau lembaga untuk mengumpulkan berbagai masukan dari publik, termasuk pendapat, ide, gagasan, keluhan, dan saran. Masukan ini kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas dan efektivitas program yang dijalankan.[25] Selanjutnya, Nilasari menjelaskan bahwa evaluasi strategi dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah peninjauan faktor internal dan eksternal, di mana organisasi secara terus-menerus memantau perubahan

[25] Philip Lesly, dikutip dalam A. Cangara, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 74.

lingkungan internal maupun eksternal karena dinamika ini dapat memengaruhi kesesuaian strategi yang telah direncanakan. Tahap kedua adalah pengukuran kinerja, yakni menilai sejauh mana strategi yang diterapkan berhasil mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah tindakan koreksi, yang bertujuan menentukan langkah-langkah perbaikan agar strategi dapat dijalankan lebih efektif dan tujuan organisasi tercapai secara optimal.[26] Dengan demikian, evaluasi strategi tidak hanya berperan sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai instrumen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan kinerja dan kualitas program organisasi.

2. Tahapan Evaluasi

Secara keseluruhan, tahapan evaluasi mencakup penilaian terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: evaluasi kelengkapan informasi latar belakang yang digunakan untuk merancang program; kesesuaian antara isi pesan dengan kegiatan yang dilakukan; kualitas pesan dan metode penyampaiannya; jumlah pesan yang dikirimkan ke media massa serta kegiatan yang telah dirancang; jumlah pesan yang berhasil diberitakan serta kegiatan yang telah dilaksanakan; jumlah khalayak yang menerima pesan dan mengetahui kegiatan; perhatian khalayak terhadap pesan atau kegiatan; pemahaman khalayak terhadap isi pesan; perubahan pendapat dan sikap khalayak; perilaku khalayak yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan; pengulangan perilaku tersebut; serta perubahan sosial dan budaya yang terjadi.[27]

[26] Nilasari, *Evaluasi Strategi Organisasi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Penerbit X, 2014), 45–46.

[27] Scott M. Cutlip, Allen H. Center, and Glen M. Broom, *Effective Public Relations*, 8th ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000), 436

Ke-13 aspek evaluasi tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga tahap utama:

1. Evaluasi tahap perencanaan mencakup tingkat pertama hingga ketiga. Tahap ini digunakan untuk menilai dan memilih prioritas di antara berbagai alternatif strategi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi perencanaan juga menilai kualitas dan kecukupan informasi serta efektivitas perencanaan strategis yang telah dilakukan.[28]

2. Evaluasi tahap pelaksanaan mencakup tingkat keempat hingga ketujuh. Pada tahap ini, evaluasi berfokus pada analisis kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana awal. Tahap ini menilai kelengkapan taktik, cakupan kegiatan, serta efektivitas upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program.[29]

3. Evaluasi tahap pasca pelaksanaan mencakup tingkat kedelapan hingga ketigabelas. Tahap ini menekankan penilaian terhadap hasil dan dampak yang dicapai, membandingkan hasil pelaksanaan dengan tujuan awal. Fokusnya adalah menilai sejauh mana program berhasil memengaruhi perubahan perilaku, pendapat, sikap, serta

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[28] Suwardi, *"Evaluasi Perencanaan Strategis Program Pendidikan: Studi Kasus pada Dinas Pendidikan," Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2019): 14.

[29] I Made Wiratnyana, I Made Yudana, dan Dewa Gede Hendra Divayana, "Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 1 Tabanan Menggunakan Model CIPP," *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia* 11, no. 2 (2024),. Rurisman, Ambiyar, dan Irfan Aziz, "Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Penggerak di SMA dengan Model Evaluasi CIPP," *Jurnal Muara Pendidikan* 8, no. 1 (2023): 124–130,

dampak sosial dan budaya yang dihasilkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.[30]

3. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki peran yang sangat penting dalam analisis kebijakan, yang dapat dijabarkan ke dalam tiga fungsi utama. Pertama, evaluasi menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai kinerja suatu kebijakan, termasuk sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang yang ada telah terpenuhi melalui implementasi tindakan publik. Dengan kata lain, evaluasi memungkinkan penilaian objektif terhadap pencapaian tujuan dan target tertentu yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Kedua, evaluasi berkontribusi dalam memperjelas dan mengkritisi nilai-nilai yang menjadi dasar pemilihan tujuan dan target kebijakan. Proses ini melibatkan definisi yang jelas serta operasionalisasi tujuan dan target, sehingga nilai-nilai tersebut dapat dipahami secara lebih sistematis dan transparan. Ketiga, evaluasi mendukung penerapan berbagai metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah dan penyusunan rekomendasi. Informasi yang diperoleh dari evaluasi kinerja kebijakan yang tidak memadai dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kembali masalah kebijakan, memperbaiki strategi, dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di masa mendatang.[31]

[30] Eko Bagaskara, Feni Apriani Utami, dan Haila Haila, "Model Evaluasi CIPP dalam Mengevaluasi Program Pelatihan Menjahit di LPK Anita, Serang City," *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 7, no. 1 (2023): 26–36,

[31] Warman, L., Komariyah, L., & Khairunnisa, K. (2023). *Konsep umum evaluasi kebijakan*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, 3(SE), 25–32.
Febrianti, N. A., Devi, A. S., et al. (2024). *Evaluasi kebijakan publik*. Consilium: Education and Counseling Journal, 5(1), 85–93.

4. Proses Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga pada hakekatnya melalui proses perencanaan dan pertimbangan yang matang, terutama bagi lembaga yang memiliki tanggung jawab langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan kebijakan oleh lembaga tidak hanya menuntut pemikiran yang cermat, tetapi juga harus diikuti dengan implementasi strategi sosialisasi yang sistematis. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat dipahami dengan baik, diterima oleh publik, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, perencanaan kebijakan dan sosialisasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian integral dari upaya lembaga untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik.[32]

Setelah perencanaan ditetapkan, lembaga kemudian melaksanakan strategi yang telah dirancang. Pada tahap ini, pihak manajemen memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan strategi, khususnya memastikan bahwa kegiatan sosialisasi berjalan sesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi secara langsung terhadap praktik sosialisasi memungkinkan manajemen menilai kesesuaian strategi dan efektivitas metode yang digunakan. Dalam proses pelaksanaan, seringkali muncul dinamika di lapangan yang tidak terduga, sehingga pihak lembaga dapat menemukan pendekatan atau strategi baru yang lebih efektif untuk mencapai tujuan sosialisasi. Dengan demikian,

[32] Ajeng Rahayu, Abdul Rivai, M. N. Alamsyah, & Nuraisyah (2024). *Implementasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020*. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(3), 419–428.

pengawasan dan penyesuaian strategi selama implementasi menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi lembaga dalam merespons kondisi nyata di masyarakat.[33]

2.2.2 Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi pada hakikatnya merupakan gabungan antara *communication planning* atau perencanaan komunikasi, dan *management communication* atau manajemen komunikasi, yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penerapannya, strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana langkah-langkah taktis dijalankan, termasuk kemampuan menyesuaikan pendekatan dengan kondisi dan situasi yang tengah berlangsung. [34] Karena itu, strategi komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai rencana tertulis, tetapi menjadi pedoman yang fleksibel dan dapat berubah mengikuti perkembangan.

Strategi komunikasi merupakan suatu proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan komunikasi secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Effendy, strategi komunikasi adalah suatu proses yang tersusun dengan baik untuk mengatur berbagai kegiatan komunikasi guna mencapai hasil yang diinginkan secara efektif. Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman umum, tetapi juga mencakup

[33] Haeranah (2024). *Optimalisasi pelayanan pemerintah daerah yang efektif: proses perencanaan, penyusunan, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 16(2), 176–186.

[34] Intan Fitria Sari, Achmad Syarifudin, dan Sumaina Duku, "*Strategi Komunikasi Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan dalam Pengawasan Tayangan Televisi Lokal,"* Indonesian Journal of Public Administration Review 2, no. 3 (2025): 1–11,

langkah-langkah praktis agar setiap pesan komunikasi tersampaikan secara tepat sasaran dan efisien.[35]

Secara lebih komprehensif, strategi komunikasi mencakup keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, pemilihan taktik, hingga metode yang digunakan suatu organisasi atau kelompok untuk menyampaikan pesan. Berbagai aspek komunikasi seperti komunikator, pesan, media, komunikan, hingga efek yang diharapkan turut menjadi pertimbangan agar tujuan dapat dicapai secara efektif.[36] Middleton (1980) dalam Cangara menekankan bahwa strategi komunikasi merupakan kombinasi paling efektif dari seluruh unsur komunikasi yang dirancang untuk menghasilkan dampak komunikasi sesuai dengan harapan.[37]

Liliweri (2010) menjelaskan bahwa strategi komunikasi berfungsi sebagai bentuk artikulasi visi dan tujuan komunikasi ke dalam rumusan yang konsisten, sekaligus membantu organisasi menentukan pilihan komunikasi yang paling tepat dari berbagai alternatif yang tersedia. Berbeda dari taktik, strategi lebih berfokus pada kerangka kerja yang bersifat menyeluruh, sementara taktik berada pada level teknis dalam pelaksanaan tujuan. Dengan demikian, strategi komunikasi berperan sebagai sarana yang memfasilitasi perubahan perilaku sesuai dengan tujuan manajerial komunikasi.

Selanjutnya, Pace, Peterson, dan Brunett (2018) mengidentifikasi tiga tujuan utama komunikasi, yaitu: (1) *to*

[35] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Ilmu Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya Jl., 1984

[36] Supriadi, S. (2020). *Model komunikasi politik di era dunia virtualitas*. RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2(1), 51–65.

[37] Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 61.

secure understanding, memastikan pesan dipahami oleh komunikan; (2) *to establish acceptance*, membangun penerimaan terhadap pesan; dan (3) *to motivate action*, mendorong tindakan nyata setelah pemahaman dan penerimaan terjadi. Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi tidak hanya menekankan penyampaian pesan, tetapi juga pencapaian perubahan sikap serta perilaku.[38]

Fungsi strategi komunikasi sangat menentukan keberhasilan proses komunikasi, baik dalam konteks komunikasi massa maupun komunikasi organisasi. Tanpa strategi yang tepat, proses komunikasi justru dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.[39] Oleh karena itu, strategi komunikasi memiliki dua fungsi pokok: pertama, menyebarkan pesan yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif; kedua, memastikan alur penyampaian pesan berlangsung secara terencana agar tujuan dapat tercapai secara maksimal.[40]

Dalam penerapannya, strategi komunikasi melalui tiga tahap utama: (1) tahap formulasi, yakni merumuskan tujuan serta arah komunikasi; (2) tahap implementasi, yang berfokus pada pengorganisasian sumber daya manusia, struktur organisasi, serta gaya kepemimpinan dalam menggerakkan anggota organisasi, seperti penerapannya di KPI Aceh; dan (3) tahap evaluasi, yang bertujuan menilai efektivitas strategi dan melakukan penyesuaian

[38] Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 61.

[39] Zamzami, & Sahana, W. (2021). *Strategi komunikasi organisasi*. Journal Educational Research and Social Studies, 2, 25–37.

[40] Siti Nurul Aisyah et al., "Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten Dalam Pengawasan Konten Televisi Lokal," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (October 7, 2025): 493–507, https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6907.

sesuai dinamika internal maupun eksternal. Evaluasi mencakup pengawasan terhadap faktor-faktor yang mendasari strategi, pengukuran kinerja, serta tindakan korektif untuk penyempurnaan strategi di masa mendatang.[41]

2.2.3 Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Muhammad Busro dalam *Nataira* menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses memantau dan menerapkan seluruh aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan juga harus mengikuti metode tertentu serta memungkinkan adanya tindakan korektif. Dalam definisi ini ditegaskan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua aspek yang saling berkaitan; keduanya dapat dibedakan namun sulit dipisahkan.[42]

Pengawasan dipahami sebagai tindakan manajer untuk mengendalikan dan mengarahkan jalannya suatu kegiatan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan, yang sering disebut *controlling*, mencakup pengukuran pelaksanaan terhadap tujuan, identifikasi penyebab penyimpangan, dan pengambilan langkah korektif ketika diperlukan. Beberapa pendapat juga menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses memastikan bahwa kegiatan aktual sesuai dengan rencana. Dengan demikian, pengendalian merupakan fungsi penting dalam manajemen untuk menjamin bahwa pelaksanaan kerja

[41] Siti Nurul Aisyah et al.

[42] Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 141–142, mengutip Simbolon dalam Wahyuni.

berlangsung sesuai standar yang telah dirumuskan dalam perencanaan.[43]

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. As-Saff ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

Artinya: "*Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan." (QS. As-Saff: 3).*[44]

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan dalam organisasi atau lembaga untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan.

2. Tujuan Pengawasan

Dalam setiap pelaksanaan pengawasan tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai, karena tidak mungkin suatu tindakan dilakukan tanpa arah yang jelas hal tersebut hanya akan membuatnya sia-sia. Setidaknya terdapat sepuluh tujuan utama mengapa pengawasan penting dilakukan, yaitu: melakukan pengendalian secara teratur, memastikan kesesuaian tindakan dengan rencana yang telah dibuat, menilai kinerja pegawai, membandingkan kegiatan yang berlangsung dengan standar yang telah ditetapkan, mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, menyediakan informasi sebagai umpan balik, menentukan langkah korektif yang diperlukan, menilai hasil

[43] ibid,.

[44] Cv Penerbit Jamanatul _Ali-Art (J-Art) —*Al-qur'andan Terjemahnya*l,(Bandung: Gede Bage, 2004), hlm 551.

kerja yang telah dicapai, memastikan tindakan sejalan dengan perencanaan, serta melihat sejauh mana tujuan atau hasil yang diharapkan telah terpenuhi.[45]

3. Metode Pengawasan

Penerapan pengawasan dilakukan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

b. Pengawasan Lansung

Pengawasan lansung Adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh atasan dengan cara memeriksa secara lansung dilokasi tempat pekerjaan berlansung. Pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui inspeksi, verifikasi, maupun investigasi. Metode ini bertujuan agar tindakan perbaikan maupun penyempurnaan dapat segera dilakukan selama proses kerja berlangsung. Pengawasan jenis ini dilakukan langsung oleh pimpinan.

c. Pemeriksaan Tidak Lansung

Pengawaan tidak lansung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan melalui pemeriksaan hasil pekerjaan hanya berdasarkan laporan yang diterimanya. Laporan tersebut dapat berupa uraian tertulis, angka-angka, atau data statistik yang memberikan gambaran mengenai perkembangan pekerjaan yang telah direncanakan.

[45] Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020),hlm 146,

d. Pengawasan Formal

Pengawasan formal dilakukan oleh unit atau lembaga yang bertugas mewakili pimpinan. Jenis pengawasan ini biasanya memiliki prosedur, aturan, dan mekanisme kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya

B. Pengawasan Informal

Pengawasan informal biasanya dilakukan oleh pimpinan melalui kunjungan yang bersifat tidak resmi (personal) atau secara incognito. Cara ini digunakan untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara pimpinan dan karyawan.

C. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif mencakup pengawasan dalam bidang keuangan, kepegawaian, serta pengelolaan material.

D. Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis Adalah pengawasan yang berfokus pada aspek-aspek yang bersifat fisik atau materia.[46]

2.2.4 Siaran Televisi Lokal

Televisi merupakan salah satu media penyiaran yang paling digemari oleh masyarakat karena mampu menampilkan informasi dalam bentuk audio dan visual sekaligus. Sebagai media komunikasi massa dengar-pandang, televisi menyalurkan gagasan dan informasi melalui suara dan gambar secara terbuka maupun tertutup dalam bentuk program yang teratur dan

[46] Busro. 164-165

berkesinambungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.[47]

Di Indonesia, televisi menjadi media yang paling banyak dikonsumsi. Karakter masyarakat Indonesia yang dekat dengan budaya lisan membuat media audio visual seperti televisi mudah diterima dan dinikmati. Televisi juga dikenal sebagai lembaga penyiaran. Menurut Tan, lembaga penyiaran berperan sebagai komunikator dalam komunikasi massa, yaitu organisasi sosial yang memproduksi dan mengirimkan pesan secara serempak kepada khalayak yang tersebar.[48] Dalam prosesnya, banyak pihak terlibat, seperti pemilik lembaga, pemimpin redaksi, reporter, kamerawan, dan editor, yang bekerja sama menghasilkan berbagai program siaran seperti berita, talkshow, religi, musik, olahraga, dan fitur-fitur lainnya agar menarik dan memenuhi kebutuhan audiens.[49]

Burton menjelaskan bahwa program televisi merupakan produk yang dipasarkan, yang memiliki nilai ketika mampu menarik perhatian, dikonsumsi, dan memberi keuntungan. Oleh karena itu, isi pesan (konten) dalam program televisi harus bermanfaat bagi masyarakat sehingga fungsi media massa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[47] Juditha, Christiany. *Televisi Lokal Dan Konten Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Sindo TV Kendari)*.Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, Volume 16, Nomor 1 (2015): 49–64.

[48] Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 15–16.

[49] Juditha, *Televisi Lokal Dan Konten Kearifan Lokal* (Studi Kasus Di Sindo Tv Kendari).

sebagai penyedia hiburan, pendidikan, dan informasi dapat tercapai[50].

Televisi lokal adalah media massa yang menyajikan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Zakbah (1997) menegaskan bahwa keberadaan televisi lokal sangat penting karena dapat mempengaruhi dinamika kehidupan sosial dan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, terutama sebagai sumber informasi yang bermanfaat untuk menghadapi lingkungan yang lebih luas.[51]

Rachmiati (2007) menyebutkan bahwa televisi lokal menawarkan ragam program seperti berita, musik, kesenian, kebudayaan, hingga potensi ekonomi lokal, yang memungkinkan masyarakat memilih program sesuai minat dan kebutuhan mereka. Nuansa lokal dalam program tersebut menjadi daya tarik tersendiri.[52]

Secara umum, Bhattacharjee dan Mendel (2001) mendefinisikan konten lokal sebagai program yang diproduksi di bawah kendali kreatif masyarakat setempat. Konten tersebut dapat berupa fiksi, film seri, dokumenter, seni, pendidikan, berita, olahraga, peristiwa lokal, iklan, dan berbagai bentuk layanan penyiaran lainnya. Menurut Khan (2012) dari UNESCO, konten lokal merupakan bentuk ekspresi dan komunikasi masyarakat yang dihasilkan secara lokal, berdasarkan pengetahuan serta

[50] Ahmad Zaini, ―Dakwah Melalui Televisi,‖ *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam (ATTABSYIR,* Vol. 3, no. No. 1 (2015): 20. 21Umaimah Mulyono Wahid a

[51] Umaimah Mulyono Wahid dan Menati Fajar Rizki, "Upaya Komunikasi Pemasaran Terpadu Televisi Lokal Melalui Budaya Lokal," *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, no. 2 (2018): 160–74,.

[52] Noneng Sumiaty dan Neti Sumiati, "Konstruksi

pengalaman mereka, kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial setempat. Salah satu wujudnya adalah budaya lokal.[53]

Budaya memiliki bentuk yang beragam di berbagai ruang dan waktu, tercermin dari keunikan identitas kelompok dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Aturan tentang konten lokal harus dilaksanakan secara independen, adil, dan tidak memihak. Konten lokal juga harus realistis, relevan, mempertimbangkan kapasitas produksi dalam negeri, serta terus dikembangkan secara progresif.[54]

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Agenda Setting

Dua peneliti dari Universitas North Carolina mengamati bahwa konsep agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972; 1993). Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu yang dianggap penting. Melalui proses pemilihan serta penekanan dalam pemberitaan, media dapat mengarahkan fokus publik pada isu tertentu. Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk opini publik melalui penentuan isu yang diberi prioritas.[55]

[53] Yantos, "Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah," *Jurnal RISALAH* 26, no. 2 (2015): 94–103,

[54] Dede Mercy Rolando, Lukman Al-Hakim, dan Silma Rahmah Alfafa, "*Eksistensi KPID Provinsi Lampung Dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran*," Jurnal Komsospol 1, no. 1 (2021): 34–43,

[55] Laksono. "*Agenda Setting Media dan Pembentukan Opini Publik*." Jurnal Ilmu Komunikasi 12, no. 1 (2023): 45–56.

McQuail (2011) menekankan bahwa media massa, melalui peran editor dan pengelola berita, bertindak sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) yang memilih dan menentukan isu mana yang pantas disajikan kepada publik. Proses ini melahirkan dua level dalam agenda setting. Pada level pertama, media menetapkan isu-isu yang dianggap penting, sedangkan pada level kedua media menyoroti aspek-aspek tertentu dari isu tersebut melalui proses framing, sehingga memengaruhi bagaimana masyarakat menafsirkan isu yang sama.[56] Akibatnya, terjadi perubahan dalam cara berpikir individu serta terbentuknya konstruksi realitas sosial di benak masyarakat.[57]

Melalui mekanisme tersebut, media massa berperan memindahkan isu dari ruang redaksi ke ranah publik. Akibatnya, masyarakat cenderung melihat isu yang diberi penekanan oleh media sebagai persoalan utama dalam kehidupan sosial.[58] (Rohim, 2016). Dengan kata lain, media tidak secara langsung menentukan "apa yang harus dipikirkan masyarakat," tetapi lebih memengaruhi "isu apa yang dianggap penting untuk dipikirkan." Dampak agenda setting umumnya bersifat sementara dan berada pada tingkat periferal, namun tetap memiliki arti penting dalam membentuk opini publik serta penilaian politik.[59]

Dalam konteks penyiaran lokal, KPI Aceh dapat dipahami sebagai pihak yang turut menjalankan peran agenda setting melalui kegiatan sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan

[56] Laksono. "*Agenda Setting Media dan Pembentukan Opini Publik*."

[57] Morissan, *Teori Komunikasi Massa Media, Budaya, dan Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2022), 78.

[58] Rohim, *Agenda Setting dan Konstruksi Realitas Media* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 52–53.

[59] Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, 6th ed. (London: Sage Publications, 2011), 492–494.

Standar Program Siaran (P3SPS) kepada masyarakat dan Qanun Penyiaran nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggara penyiaran di Aceh. Melalui berbagai program sosialisasi, KPI Aceh berusaha menanamkan nilai, norma, serta etika dalam penyiaran agar masyarakat memiliki kemampuan kritis untuk menilai tayangan yang mereka konsumsi.[60] Studi empiris menunjukkan bahwa implementasi P3SPS oleh KPI Aceh telah memperkuat kepatuhan lembaga penyiaran terhadap standar etika dan norma budaya lokal melalui pendekatan persuasif dan komunikasi langsung dalam proses pembinaan.[61] Upaya ini mendorong publik untuk lebih peka terhadap potensi pelanggaran serta berani melaporkannya ketika menemukan konten yang tidak sesuai regulasi.[62] Dengan demikian, KPI Aceh tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan yang menegakkan aturan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif membangun kesadaran publik mengenai pentingnya kualitas siaran dan tanggung jawab media dalam ruang informasi lokal.

Selain melalui kegiatan sosialisasi, KPI Aceh juga memperkuat mekanisme pengawasan isi siaran dengan mendorong keterlibatan langsung dari masyarakat. Pelibatan publik dalam proses pelaporan pelanggaran menunjukkan bahwa telah tumbuh kesadaran kolektif yang dibentuk melalui berbagai intervensi edukatif dan regulatif yang dilakukan KPI Aceh. Model partisipatif ini memperlihatkan bagaimana teori agenda

[60] Teuku Kemal Fasya, "*Konstruksi Nilai Syariat dalam Regulasi Media Lokal di Aceh," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 3 (2020): 218.

[61] Muhammad Hamzah dan Masriadi Sambo, "*Implementasi Kebijakan Penyiaran Berbasis Kearifan Lokal di Aceh*," Jurnal Komunikasi Global 8, no. 2 (2019): 155.

[62] Nurul Azmi, "Strategi Komunikasi KPI Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Publik pada Pengawasan Penyiaran," *Jurnal Public Relations Indonesia* 6, no. 2 (2022): 108.

setting bekerja dalam praktik pengawasan penyiaran, di mana isu-isu yang dianggap penting oleh KPI Aceh kemudian ikut menjadi perhatian masyarakat. Dengan memberikan sorotan pada persoalan kualitas, etika, dan kesesuaian konten dengan nilai-nilai lokal, KPI Aceh secara efektif mengarahkan agenda publik untuk lebih peduli terhadap penyiaran yang sehat dan bertanggung jawab. Upaya tersebut memperkuat pemahaman masyarakat bahwa mereka memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem penyiaran lokal.[63]

Dalam penelitian mengenai evaluasi efektivitas strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam mengawasi konten siaran televisi lokal, teori agenda setting menjadi kerangka yang sangat tepat untuk menjelaskan peran KPI. Sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam pengawasan penyiaran, KPI Aceh tidak hanya memastikan bahwa setiap program yang ditayangkan memenuhi standar hukum dan etika nasional, tetapi juga tetap mencerminkan nilai-nilai budaya lokal serta prinsip-prinsip syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut. [64] Melalui berbagai kebijakan, pedoman penyiaran, dan kegiatan komunikasi publik, KPI Aceh turut menentukan isu-isu apa yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam ruang siaran lokal. [65] Dengan demikian, lembaga ini berperan bukan hanya sebagai pengawas regulatif, tetapi juga

AR-RANIRY

[63] Agus Laksono, *Partisipasi Publik dalam Pengawasan Penyiaran dan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah* (Jakarta: [Nama Penerbit/Jurnal], 2023) dan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.

[64] Muhammad Hamzah dan Masriadi Sambo, *"Implementasi Kebijakan Penyiaran Berbasis Kearifan Lokal di Aceh," Jurnal Komunikasi Global* 8, no. 2 (2019): 148.

[65] Cut Meurah Azuwar, *"Peran KPI Aceh dalam Literasi Media dan Pengawasan Konten Islami*," *Jurnal Media dan Agama* 4, no. 1 (2021): 25.

sebagai pengarah yang membentuk fokus dan kepekaan masyarakat terhadap kualitas serta kesesuaian konten siaran di Aceh.[66]

Melalui strategi komunikasi yang diterapkan, KPI Aceh memiliki peran strategis dalam membentuk praktik penyiaran lokal. Pertama, KPI Aceh mampu mengarahkan agenda media lokal dengan menekankan pentingnya konten yang bersifat edukatif, membangun moral, serta memperkuat identitas dan budaya lokal. [67] Kedua, lembaga ini berperan dalam memengaruhi agenda publik dengan membentuk persepsi masyarakat mengenai isu-isu yang layak diperhatikan dalam siaran, seperti pelanggaran norma, kekerasan visual, atau konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan syariat lokal.[68] Ketiga, KPI Aceh menentukan prioritas pengawasan isi siaran melalui berbagai mekanisme, termasuk penerbitan siaran pers, publikasi hasil pemantauan, serta kerja sama dengan media untuk menyebarluaskan temuan dan rekomendasi.[69] Dengan demikian, KPI Aceh tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga aktif membimbing media dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem penyiaran yang berkualitas, beretika, dan selaras dengan nilai syariat Islam.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[66] Teuku Kemal Fasya, "Konstruksi Nilai Syariat dalam Regulasi Media Lokal di Aceh," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 3 (2020): 222.

[67] Muhammad Hamzah dan Masriadi Sambo, *"Implementasi Kebijakan Penyiaran Berbasis Kearifan Lokal di Aceh," Jurnal Komunikasi Global* 8, no. 2 (2019): 147.

[68] Teuku Kemal Fasya*, "Konstruksi Nilai Syariat dalam Regulasi Media Lokal di Aceh*," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 24, no. 3 (2020): 218.

[69] Fachrurrazi, "Kolaborasi KPI Aceh dan Media Lokal dalam Pengawasan Isi Siaran," *Jurnal Tata Kelola Komunikasi* 10, no. 4 (2023): 312.

Dalam konteks ini, KPI Aceh berperan ganda, tidak hanya sebagai regulator yang menegakkan aturan penyiaran, tetapi juga sebagai komunikator strategis yang memanfaatkan kerangka teori agenda setting untuk merancang strategi komunikasi yang efektif. Pendekatan ini ditujukan baik kepada lembaga penyiaran maupun kepada publik, dengan tujuan agar stasiun televisi lokal memahami isu-isu yang menjadi prioritas dalam siaran mereka dan menyesuaikan konten agar selaras dengan standar hukum, etika, serta nilai-nilai lokal.[70] Selain itu, strategi ini juga berfungsi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap kualitas dan relevansi isi siaran, sehingga publik tidak sekadar menjadi konsumen pasif, melainkan turut berperan dalam evaluasi dan pengawasan terhadap tayangan televisi lokal.[71] Dengan demikian, KPI Aceh mengintegrasikan fungsi pengawasan regulatif dengan fungsi edukatif dan komunikasi publik, sehingga dapat memengaruhi agenda media sekaligus membentuk opini publik yang informatif dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, teori agenda setting menyediakan kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis peran KPI Aceh dalam membentuk dan mengarahkan praktik penyiaran televisi lokal. Melalui penerapan strategi komunikasi yang sistematis, KPI Aceh tidak hanya dapat memengaruhi pemilihan isu dan prioritas dalam konten siaran, tetapi juga membentuk persepsi publik mengenai kualitas, etika, dan kesesuaian tayangan dengan norma hukum, nilai budaya, serta prinsip-

[70] Syarifah Rauzatul Jannah dan Rizwan, "*Agenda Setting Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam Pengawasan Konten Lokal,"* Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia 3, no. 1 (2021): 48.

[71] Nurul Azmi, *"Strategi Komunikasi KPI Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Publik pada Pengawasan Penyiaran,"* Jurnal Public Relations Indonesia 6, no. 2 (2022): 105.

prinsip syariat yang berlaku di Aceh. [72] Pendekatan ini menegaskan bahwa pengawasan media tidak semata-mata bersifat regulatif, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dan persuasif yang mampu membimbing masyarakat serta lembaga penyiaran dalam menciptakan ekosistem penyiaran yang bertanggung jawab dan bermutu.[73]

[72] Muhammad Hamzah dan Masriadi Sambo, *"Implementasi Kebijakan Penyiaran Berbasis Kearifan Lokal di Aceh,"* Jurnal Komunikasi Global 8, no. 2 (2019): 152.

[73] Fachrurrazi, *"Dimensi Edukatif dalam Pengawasan Penyiaran: Studi Kasus Kolaborasi KPI Aceh dan Lembaga Penyiaran Lokal,"* Jurnal Tata Kelola Komunikasi 10, no. 4 (2023): 315.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai "*Evaluasi Efektivitas Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal di Aceh"*. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kritis, yang bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan fenomena penelitian, tetapi juga untuk menganalisis, menafsirkan, serta mensintesis realitas sosial secara reflektif dan teoritis berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan.

Penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. [74] Sejalan dengan pandangan tersebut, Koentjaraningrat menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pemahaman secara mendalam terhadap karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, serta untuk mengetahui pola dan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat.[75]

[74] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 6.

[75] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 29.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih karena relevan untuk mengkaji fenomena sosial secara menyeluruh dan kontekstual, khususnya dalam menelaah praktik strategi komunikasi dan mekanisme pengawasan penyiaran yang sarat dengan dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan. Moleong menegaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena secara utuh melalui deskripsi naratif dalam konteks alamiah, tanpa menggunakan prosedur analisis statistik atau bentuk kuantifikasi lainnya.[76] Dengan demikian, pendekatan ini menegaskan perbedaan mendasar antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, di mana penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemaknaan, interpretasi, serta kritik terhadap realitas sosial yang diteliti.

Lebih lanjut, Soetandyo menjelaskan bahwa metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus yang terbatas, namun dilakukan secara mendalam (*in depth*) dan menyeluruh (*holistic*). Pendekatan ini tidak memisahkan fenomena ke dalam variabel-variabel yang bersifat eksklusif, melainkan memandang realitas sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh, kompleks, dan saling berkaitan.[77] Oleh karena itu, pendekatan analisis kritis dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap dinamika, relasi kuasa, serta efektivitas strategi komunikasi KPI Aceh dalam menjalankan fungsi pengawasan isi siaran televisi lokal.

Dalam konteks penelitian ini, analisis kritis tidak semata-mata berfungsi untuk menilai validitas dan reliabilitas data, tetapi juga untuk mengungkap makna, relevansi, serta keterkaitan

[76] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.

[77] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 65.

temuan penelitian dengan dinamika pengawasan penyiaran yang berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses, pola, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan isi siaran televisi lokal.[78]

Secara metodologis, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian dengan pendekatan analisis kritis, karena diarahkan untuk mengkaji dan mengungkap secara mendalam fenomena pengawasan isi siaran televisi lokal yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris, tetapi juga untuk menganalisis dan menafsirkan proses, mekanisme, serta dinamika pengawasan yang berlangsung dalam konteks kelembagaan penyiaran di tingkat daerah.[79]

Fokus utama penelitian ini terletak pada pengalaman, persepsi, dan interpretasi para informan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengawasan isi siaran di lapangan. Melalui penelusuran perspektif subjek penelitian, peneliti berupaya memahami bagaimana strategi komunikasi dirancang, diterapkan, serta dievaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan penyiaran.[80] Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna yang terkandung di balik praktik

[78] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 142.

[79] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 85.

[80] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 156

pengawasan, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitasnya.[81]

Dengan demikian, penelitian berbasis analisis kritis ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis, objektif, dan komprehensif mengenai fakta, karakteristik, serta dinamika pengawasan isi siaran televisi lokal yang dilakukan oleh KPI Aceh. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran ilmiah yang utuh mengenai efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan dalam menjalankan fungsi pengawasan penyiaran, sekaligus menjadi kontribusi akademik bagi pengembangan kajian komunikasi dan regulasi penyiaran di tingkat daerah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di konsentrasikan pada kantor KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Aceh di Jalan Syiah Kuala No.12, Jambo Tape Banda Aceh dengan berpedoman pada:

1. Komisi Penyiaran Indonesia disebutkan dalam ayat (2) pasal 153 UU Pemerintah Aceh bahwa Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh dalam menetapkan pedoman etika dan standar program siaran;
2. Keberadaan lokasi penelitian ini pada dasarnya berada di Kota Banda Aceh, karena secara ketentuan perundang-undangan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh hanya terletak di ibukota daerah masing-masing propinsi sebagai perpanjang tangan dari pusat;

[81] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 190.

3. Lebih mudah mencari data, fakta dan informasi terhadap kebutuhan penelitian sehingga dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik teman sejawat maupun perkuliahan;

4. Dapat dipertanggungjawabkan keberadaan data yang diperoleh dilapangan secara up-date dan dapat diterima secara logika.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis kritis strategi komunikasi KPI Aceh, penentuan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui teknik Purposive Sampling. Sejalan dengan pandangan Lofland dan Lofland yang menekankan bahwa data utama adalah kata-kata dan tindakan, maka peneliti harus memilih subjek yang memiliki kekayaan informasi (*information-rich*) terkait fenomena yang diteliti.[82] Teknik ini dipilih karena peneliti perlu melakukan pertimbangan tertentu untuk memastikan bahwa informan yang diwawancarai memiliki otoritas, pengetahuan mendalam, serta keterlibatan langsung dalam proses pengawasan isi siaran di Aceh.[83]

Penggunaan *purposive sampling* memberikan efisiensi waktu dan efektivitas kerja karena peneliti dapat langsung menyasar aktor-aktor kunci, seperti komisioner KPI Aceh, staf bidang pengawasan isi siaran, serta perwakilan lembaga penyiaran lokal.[84] Hal ini krusial dalam analisis kritis untuk memastikan bahwa "kata-kata" yang dicatat merupakan hasil

[82] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 165.

[83] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 96.

[84] A. S. Wahyuni, "Teknik Sampling dalam Penelitian Kualitatif: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Ilmiah Paradigma* 9, no. 2 (2021): 48.

refleksi subjek yang memahami dinamika regulasi dan motif audiens.[85] Melalui teknik ini, proses melihat, mendengar, dan bertanya sebagaimana yang ditekankan dalam metode Moleong dapat diarahkan secara lebih tajam untuk mengungkap makna di balik strategi komunikasi kelembagaan.[86]

Selain itu, rujukan dari studi terkini menunjukkan bahwa *purposive sampling* dalam konteks komunikasi organisasi memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa perbedaan antara kebijakan formal dengan praktik pengawasan di lapangan.[87] Dengan demikian, sumber data yang diperoleh tidak hanya luas secara kuantitas, tetapi mendalam secara kualitas, sehingga mampu mendukung validitas temuan penelitian dalam mengungkap tantangan pengawasan penyiaran di daerah.[88]

Adapun Jenis dan Sumber Data penelitian dilakukan dilapangan sehingga dapat memfokuskan diri pada objek dengan memanfaatkan data primer dan data skunder yang diperlukan yaitu:

a. Data primer;

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam bersama

[85] M. R. Faishal, "Implementasi Strategi Komunikasi Organisasi melalui Pendekatan Purposive Sampling pada Lembaga Penyiaran," *Jurnal Komunikasi Massa* 12, no. 1 (2023): 15.

[86] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 148.

[87] D. Wijaya, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Siaran Televisi Lokal," *Jurnal Opini Publik* 11, no. 2 (2022): 142.

[88] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratama* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 115.

informan kunci (*key informants*).[89] Data ini mencakup transkrip pernyataan, rekaman suara/video, serta catatan perilaku aktor di KPI Aceh dan lembaga penyiaran lokal. Pengumpulan data primer ini bertujuan untuk menangkap fenomena sosial yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan regulasi dengan realitas praktik di lapangan.[90]

a. Data sekunder;

Data skunder, sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian sehingga merupakan data yang di peroleh berupa dokumen-dokumen resmi yang dimiliki pemerintah, peraturan-peraturan, buku-buku, majalah atau risalah dan petunjuk pelaksanaannya yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih peneliti dalam upaya memperoleh bahan dan data-data penelitian lapangan yang dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), dengan perencanaan dan kematangan berfikir sehingga sebagaimana Bungin (2013: 71) menyebutkan bahwa "Instrumen utama pengumpulan data pada sebuah penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri atau apa yang disebut sebagai *human instrument"*.[91] Pemilihan ini dilakukan sesuai kebutuhan peneliti dalam pengumpulan data, fakta, informasi maupun dokumen lainnya yang diperlukan sehingga kesiapan penelitian (turun kelapangan, menghimpun data dan penyusunan tesis) dianggap

[89] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), 41.

[90] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2012), 41-42.

[91] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), 71.

selesai maka proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan informasi atau mencapai titik jenuh, maka tahapan ini peneliti tidak mencari informasi baru dan dianggap selesai (cukup), dalam kondisi penelitian dalam penelitian kualitatif pada dasarnya tidak mempersoalkan jumlah informan yang dipilih (banyak atau sedikit).

Informan penelitian sebagaimana pendapat Moleong (2017: 90) menyebutkan bahwa "Penentuan informan memiliki beberapa kriteria yaitu harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi".[92]

Peneliti menetapkan kriteria khusus dalam pemilihan informan guna menjamin kualitas dan kedalaman data yang dihimpun melalui instrumen manusia (*human instrument*). Adapun kriteria tersebut meliputi:

1. Otoritas dan Kompetensi Manajerial (*Expertise*) Informan dipilih berdasarkan kedudukan resmi dan otoritasnya dalam mengambil keputusan strategis terkait pengawasan penyiaran. Dalam hal ini, Ketua KPI Aceh dipilih sebagai informan kunci karena memiliki pemahaman mendalam mengenai arah kebijakan dan seluk-beluk regulasi P3SPS yang menjadi dasar strategi komunikasi lembaga. Otoritas pimpinan sangat krusial agar peneliti tidak terjebak pada data permukaan, melainkan mampu menyentuh akar kebijakan kelembagaan.

[92] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 90.

2. Keterlibatan Teknis dan Pengalaman Lapangan (*Direct Involvement*) Sesuai prinsip analisis kritis, informan haruslah pihak yang menjalankan praktik pengawasan secara langsung guna merefleksikan realitas empiris.[2] Oleh karena itu, peneliti melibatkan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Staf Bidang Pengawasan Isi Siaran yang berinteraksi setiap hari dengan konten televisi lokal. Selain itu, Lembaga Penyiaran Lokal juga dipilih sebagai informan untuk melihat bagaimana strategi pengawasan tersebut direspon dan diimplementasikan oleh pelaku industri media.
3. Kapabilitas Komunikasi dan Perspektif Kritis (*Communicative Competence*) Sejalan dengan pemikiran Moleong, informan dituntut memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pengalaman dan interpretasi mereka secara jernih dan terbuka.[3] Seluruh informan, mulai dari jajaran komisioner hingga staf teknis dan pihak televisi, dipilih karena kapasitas mereka dalam memberikan pandangan luas mengenai hambatan-hambatan laten dalam komunikasi pengawasan yang seringkali tidak terdokumentasi dalam laporan resmi.[93]

Sumber data penelitian dibagi 2 (dua) yaitu melalui informan (penggunaan teknik identifikasi informan), dan dokumen-dokumen.

a. Informan

[93] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratama* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 118.

Informan penelitian dipilih peneliti dalam upaya memperoleh bahan dan data-data penelitian lapangan yang dilakukan secara sengaja *(purposive sampling),* dengan perencanaan dan kematangan berfikir sehingga sebagaimana Bungin, (2013: 71) menyebutkan bahwa "Instrumen utama pengumpulan data pada sebuah penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri atau apa yang disebut sebagai *human instrument".*

Pemilihan ini dilakukan sesuai kebutuhan peneliti dalam pengumpulan data, fakta, informasi maupun dokumen lainnya yang diperlukan sehingga kesiapan penelitian (turun kelapangan, menghimpun data dan penyusunan tesis) dianggap selesai maka proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan informasi atau mencapai titik jenuh, maka tahapan ini peneliti tidak mencari informasi baru dan dianggap selesai (cukup), dalam kondisi penelitian dalam penelitian kualitatif pada dasarnya tidak mempersoalkan jumlah informan yang dipilih (banyak atau sedikit).

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini sesuai untuk melihat evaluasi efektivitas strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Pengawasan isi siaran Televisi Lokal di Aceh berjumlah 4 (empat)orang yang terdiri atas:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 3.3 :
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Informan
1	Ketua KPI Aceh	1 (satu) orang;
2	Komisioner Bidang	1 (satu) orang;
3	Pengawasan Isi Siaran	1 (satu) orang;
4	Staff Pengawasan Isi Siaran Penyiaran Televisi Lokal	1 (satu) orang;

Peneliti menetapkan informan melalui teknik *purposive sampling* guna menjamin perolehan data yang kaya dan relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada tiga kriteria fundamental: otoritas sektoral (*expertise*), keterlibatan praktis (*direct involvement*), dan kemampuan artikulasi informasi (*communicative competence*). Berikut adalah rincian profil informan dan rasionalisasi pemilihannya:

1. Ketua KPI Aceh (1 Orang) Dipilih dalam kapasitasnya sebagai representasi otoritas tertinggi lembaga yang memegang kendali atas kebijakan strategis dan legalitas institusional. Keterlibatan Ketua KPI Aceh sangat vital bagi peneliti untuk membedah filosofi di balik strategi komunikasi yang diterapkan, serta memetakan pola koordinasi kebijakan antara tingkat pusat dan daerah.
2. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran (1 Orang) Berperan sebagai aktor kunci (*key actor*) yang mentransformasi regulasi P3SPS menjadi langkah-langkah pengawasan operasional. Pemilihan beliau bertujuan untuk menggali data mengenai mekanisme

interpretasi regulasi ke dalam tindakan pengawasan nyata serta proses evaluasi terhadap performa isi siaran media lokal di Aceh.

3. Staf Pengawasan Isi Siaran (1 Orang) Menempati posisi strategis sebagai pelaksana teknis yang bersentuhan langsung dengan realitas data empiris setiap harinya. Kehadiran staf ini krusial untuk menyingkap berbagai hambatan teknis maupun dinamika lapangan yang mungkin tidak terdeteksi pada level manajerial, namun berdampak signifikan terhadap efektivitas strategi komunikasi pengawasan.

4. Lembaga Penyiaran Televisi Lokal (1 Orang/Unit) Berfungsi sebagai representasi dari audiens institusional sekaligus subjek yang diawasi. Pelibatan unsur media lokal ini dimaksudkan sebagai upaya triangulasi data untuk mengukur sejauh mana pesan dan strategi komunikasi yang diluncurkan oleh KPI Aceh dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan secara konsisten oleh industri penyiaran di daerah.

Dalam menentukan Informan, menurut Moleong harus ada beberapa kriteria informan yaitu, "harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi".[94]

[94] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 90.

a. Dokumen-dokumen

Dokumentasi dimaksud berupa dokumen yang dicari dan dipilih sesuai dengan kebutuhan terutama keterkiatan dengan pembahasan fokus penelitian berkenaan dengan Efektivitas Srategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap pengawasan isi siaran Televisi lokal di Aceh. Dalam hal dokumentasi ini baik berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, risalah, catatan, buku maupun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Kaitan peneliti sangat erat hubungannya dalam upaya memperoleh data yang *valide,* fakta akurat dan informasi yang lengkap yang diselaraskan dengan kebutuhan rill yang di inginkan di lapangan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dikemukakan bahwa dalam penelitian Kualitatif, diuraikan teknik pengumpulan data yang utama adalah *observasi, parsicipant*, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya Adapun penelitian yang dilakukan ini sangat membutuhkan serangkaian data yang dikumpul dengan berbagai teknik sebagai sarana untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan data. Untuk itu maka untuk memperoleh data yang akurat maka dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Observasi langsung (*partisipasi pasif)*

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi pasif dengan memanfaatkan kedudukan strategis peneliti sebagai Komisioner KPI Aceh, yang memberikan aksesibilitas luas terhadap rutinitas lembaga serta memungkinkan perekaman interaksi antaraktor dan dinamika pengawasan secara *real-time*. Meskipun memiliki akses internal yang kuat, peneliti secara sadar membatasi intervensi terhadap fenomena yang diamati guna menjaga orisinalitas serta kewajaran data tanpa mengubah dinamika alami di lokasi penelitian. Sebagai pengamat internal

(*insider researcher*), peneliti memiliki keunggulan metodologis untuk menangkap esensi dan makna mendalam di balik perilaku yang tampak, termasuk pola koordinasi dengan televisi lokal yang sering kali luput dari pengamatan pihak eksternal.

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam *(indepth interview)* ini tidak dilaksanakan dengan struktur ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan, dengan demikian informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Kelonggaran ini dilakukan dengan tujuan mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan tugasnya. Teknik wawancara semacam ini dilakukan dengan semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapat data primer dari pada informan/implentor tersebut ingin melakukan studi

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apalagi peneliti ingin melakukan studi terlebih dahulu untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti di dalam peneliti, selain itu dalam Sugiyono (2017) menyatakan bahwa wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*Face to face)* maupun dengan mengunakan telepon.[95]

Dalam perkembangan wawancara ini sebagaimana disampaikan Sutopo (2012) menyebutkan sebagai berikut "Wawancara jenis ini dilakukan percakapan khusus dengan struktur pertanyaan yang diformat secara longgar dengan tujuan

[95] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 194.

menghasilkan informasi yang mendalam". [96] Pada dasarnya wawancara ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan informasi sehingga mampu terfokus dalam suasana tidak formal dan dilakukan lebih satu kali (berulang) dengan memperhitungkan kondisi waktu yang tepat. Namun disisi lain untuk memotivasi diri secara dominan dalam penelitian karena sebagian besar data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sasaran yang diinginkan agar memperoleh data maupun informasi informan yang terkadang tidak diduga oleh peneliti yang bahwa bahwa temuan dan data yang diberikan itu sangatlah berharga.

c. Dokumentasi

Teknik dokuementasi ini ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing *situsnya* (dan lokasi penelitian). Dalam hal ini informasi berasal dari berbagai arsip maupun dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu.

Dokumentasi ini merupakan bukti tertulis, berupa surat, keterangan-keterangan tertulis yang merupakan sebagai bukti otentik, sehingga pencatatan dokumen atau arsip diperlukan guna melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi lapangan. Meskipun demikian terhadap data yang diperoleh harus sesuai dengan kebutuhan penelitian, persoalan penelitian dan pengkajian data.

[96] Sutopo, HB. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.hlm.69

3.6 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kritis sebagai pendekatan utama dalam mengkaji permasalahan penelitian. Analisis kritis dipahami sebagai suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi informasi secara komprehensif dan mendalam dalam konteks penelitian. Pendekatan ini menuntut peneliti untuk secara reflektif mempertanyakan asumsi-asumsi yang melandasi penelitian, menilai ketepatan metodologi yang digunakan, serta mengkaji secara kritis hasil dan kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, analisis kritis juga diarahkan untuk memahami implikasi teoretis maupun praktis dari temuan penelitian dalam konteks sosial dan kelembagaan yang lebih luas.

Analisis data kualitatif dapat didefinisikan dengan penelitian dengan analisis data yang lebih mengandalkan aspek semantik dan kata-kata yang berasal dari sumber informasi utama (*key informan*). Menurut Saldana (2014) menyebutkan bahwa didalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan aktifitas dalam aktifitas data *Data Codension, Data Display, Congclution Drawing.*[97]

1. Data kondentasion (*Data Codension)* merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan data atau mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagian data catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainya. Contoh: Peneliti memiliki 50 halaman transkrip wawancara mengenai strategi pengawasan KPI Aceh. Dalam tahap ini, peneliti membuang obrolan

[97] Saldana. (2014). *Qualitatif data Analysis.* Jakarta: UI Press. Hlm.14

ringan (basa-basi) dan hanya mengambil pernyataan yang relevan dengan "kendala pengawasan" dan "frekuensi teguran", lalu memberinya kode untuk kendala waktu atau untuk sanksi administrasi.

2. Penyajian Data (*Data Display)*, adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi, yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk menganalisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Contoh : Setelah data dikodekan, peneliti menyusunnya ke dalam Tabel Matriks Frekuensi Pelanggaran. Di sana terlihat jelas bahwa TV Lokal A lebih banyak melanggar norma budaya, sementara TV Lokal B melanggar aturan iklan. Dengan tabel ini, pola efektivitas strategi komunikasi KPI Aceh mulai terlihat secara visual.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verivikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalis kualitatif mulai mencari arti benda benda, mencatat ketentuan penjelasan, cofigurasi-configurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan kesimpulan final mungkin tidak muncul sampaipengumpulan data terakhir tergantung pada besarnya pengumpulan-pengumpulan data lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntunan-tuntunan memberi dana. Contoh : Peneliti menemukan pola bahwa "semakin tinggi frekuensi sosialisasi, semakin rendah angka pelanggaran". Kesimpulan awal ini kemudian diverifikasi dengan mengecek ulang dokumen catatan sanksi tahun sebelumnya. Jika data dokumen mendukung pernyataan informan, maka

kesimpulan tersebut dianggap valid dan menjadi temuan penelitian.

4. Adapun pelaksanaan kegiatan analisa interaktif yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pengumpulan data, dalam Setiap data yang yang sudah berhasil dikumpulkan dalam satu tahapan, kemudian dialjukan dianalisis yakni menelaah data, memilah dan memilihnya ke dalam satuan-satuan atau memberi kode-kode tertentu, dan membuat sintesa, serta berusaha mencari pola, dengan berupaya menemukan sesuatu yang penting ”besar”, dan ”unik” sehingga menarik dan perlu dipelajari secara ilmiah, sehingga dengan demikian pada akhirnya mengambil keputusan, menuliskannya secara sistematik kedalam sebuah laporan penelitian.

a. Reduksi Data;

Proses Data

1. Pemilihan dan pemilahan;
2. Pemusatan Perhatian pada Penyedehanaan;
3. Peng-abstrakan;
4. Transformasi data;

Bentuk Analisis

1. Menajamkan;
2. Menggolongkan;
3. Mengarahkan;
4. Induktif;
5. Membuang yang tidak perlu dan Mengorganisasi kan data;
6. Kesimpulan sekaligus dila kukan Verifikasi;

b. Penyajian Data;

Dalam tahapan ini peneliti membatasi suatu “penyajian” sebagai kumpulan informasi dari informan maupun data yang

dilakukan tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan;

Peneliti yang *berkompeten* akan menangani kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan *skeptis*, di dalam melakukan penelitian sehingga mampu menjabarkan subsatnsi yang akan dilakukan dengan sempurna dan konsisten sesuai data yang diperoleh.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaannya atau kebenaran dari hasil penelitiannya dan perlu dilakukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credebility*), sebenarnya menggantikan konsep *validitas internal* dan *non kualitatif*. Kriteria ini berfungsi untuk melakukan *inquiri* sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Penerapan ini dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 a. Keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data dilapangan;
 b. Peneliti merupakan intrumen utama dalam penelitian;
 c. Melakukan peneliti merupakan intrumen utama dalam penelitian;
 d. Melakukan triangulasi, baik triangulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data), triangulasi sumber data-data (memilih berbagai sumber data yang sesuai), dan triangulasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pengumpulan data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah),

Menurut Moleong (2017) menyebutkan bahwa "Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain". Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik trianggulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.[98] Sedangkan Denzin dalam Moleong (2017) menyebutkan bahwa "Membedakan empat macam trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Trianggulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakukan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut dicari titik temunya (fokus) yang menghubungkan diantara keduannya.[99]

Selanjutnya Menurut Moleong (2017) menyebutkan Kondisi demikian maka trianggulasi ini dapat diklasifikasi atas 3 (tiga) katagori yaitu:

1) Triangulasi Teori merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan membandingkan dengan teori dari penelitian serupa;
2) Triangulasi Data merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan membandingkan dengan data dari penelitian terdahulu;

[98] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330

[99] Norman K. Denzin dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

3) Pakar merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan membandingkan dengan menguji validitas hasil wawancara.[100]

2. Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) Melibatkan teman sejawat untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai dari awal kegiatan, proses penelitian, sampai tersusunnya hasil penelitian *(peer de briefing)* mengingat karena keterbatasan peneliti dalam kompleksitas fenomena sosial yang diteliti.

3. Keteralihan (*transferability*), Keteralihan sebagai persoalan yang empiris tergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima.

4. Ketergantungan (*dependability*), Ketergantungan menurut istilah *kovensional* disebut dengan reabilitas (*reliability*), yang merupakan syarat bagi validitas sehingga hanya dengan alat yang *reliabel* akan dapat diperoleh data yang valid. Dalam kondisi demikian Keadaan peneliti ini dapat dioptimalkan bila peneliti memadukan kriteria antara *kebergantungan* dan *kepastian*. Dalam hal ini cara yang dipakai adalah dengan *audit trail* memeriksa dan melacak suatu kebenaran. Pendapat Moleong (2017) menyebutkan bahwa ”Usaha yang lazim dilakukan oleh akuntan keuangan”. Untuk itu peneliti perlu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:

 a. Data mentah, berupa catatan lapangan sewaktu observasi dan wawancara, hasil rekaman (bila ada), dokumen, dan lain-lain yang diolah dan disajikan dalam bentuk laporan lapangan.

[100] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

b. Hasil analisis data, seperti rangkuman, konsep-konsep proporsi dan lain sebagainya.
c. Hasil sintesis data, seperti tafsiran, kesimpulan, definisi, inter-relasi data, tema, pola, hubungan dengan literatur dan laporan akhir.[101]

5. Kepastian (*confirmability*), kapastian berasal dari konsep obyektifitas dalam penelitian non qualitatif seperti Auditor (pembanding), Auditor berusaha membuat keputusan, Auditor melakukan penelitian terhadap derajat ketelitian peneliti, Auditor berupaya menelaah kegiatan peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan data.

[101] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 64.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh merupakan lembaga negara yang bersifat independen di tingkat provinsi dan dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebagai bagian integral dari sistem kelembagaan KPI secara nasional, KPI Aceh berada dalam struktur yang meliputi KPI Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di setiap provinsi, termasuk Provinsi Aceh. Khusus di Aceh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh yang terbentuk semenjak tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 487/303/2004 Tanggal 16 Agustus 2004, dan saat ini kepengurusan KPI Aceh telah memasuki periode ke-VII.

KPI Aceh terdiri atas tujuh orang anggota komisioner yang ditetapkan melalui proses seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan mekanisme yang menjunjung prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPI Aceh didukung oleh Sekretariat KPI Aceh yang beranggotakan aparatur sipil negara serta tenaga profesional, dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Sebagai representasi partisipasi masyarakat dalam bidang penyiaran, KPI Aceh memiliki fungsi untuk menampung aspirasi sekaligus memperjuangkan kepentingan publik agar penyelenggaraan penyiaran di Aceh berlangsung sejalan dengan

prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kearifan lokal. Seluruh aktivitas KPI Aceh berlandaskan pada tujuan penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa : "penyiaran bertujuan memperkuat integrasi nasional, membentuk karakter dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, serta mewujudkan masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, sekaligus mendorong pertumbuhan industri penyiaran nasional."

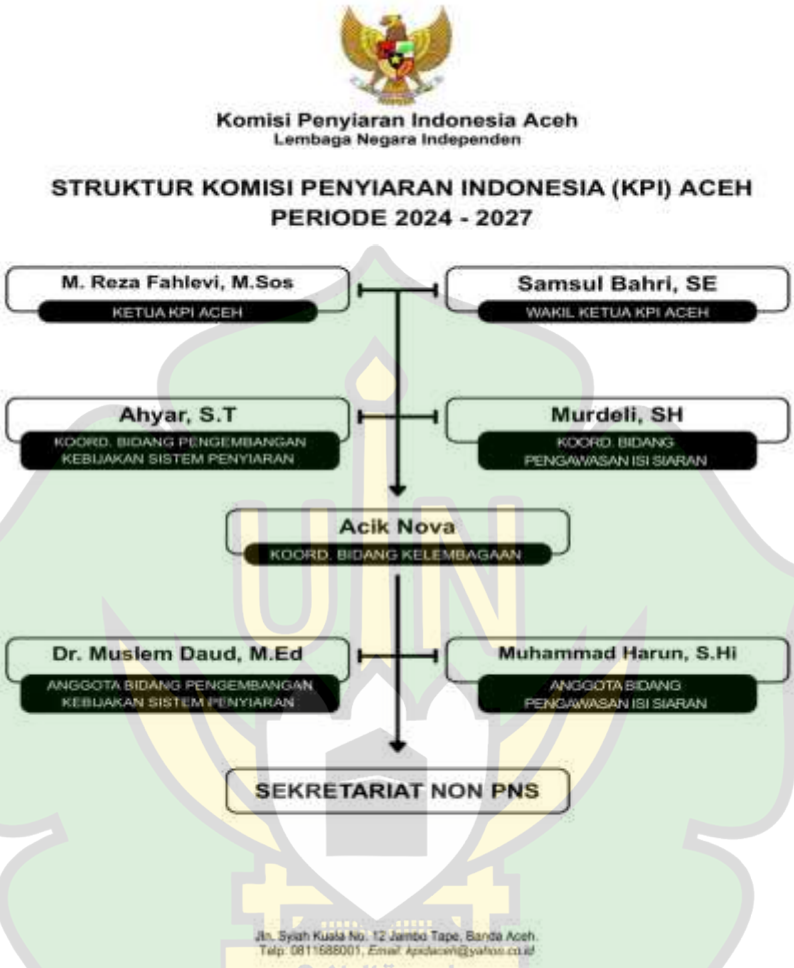
Dalam konteks kekhususan Aceh sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan penyiaran sebagaimana diamanatkan secara nasional, tetapi juga mengintegrasikan karakteristik sosial, budaya, dan normatif yang berlaku di daerah tersebut. Pelaksanaan kewenangan KPI Aceh dilakukan dengan memperhatikan penerapan nilai-nilai syariat Islam sebagai landasan moral dan etika publik, sekaligus menghormati dan melestarikan budaya lokal Aceh sebagai bagian dari identitas masyarakat setempat.

Selain itu, KPI Aceh dalam merumuskan kebijakan, pedoman, serta tindakan pengawasan penyiaran senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan daerah, khususnya qanun-qanun yang mengatur kehidupan sosial dan keagamaan di Aceh. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa isi siaran yang beredar di wilayah Aceh tidak hanya memenuhi standar hukum dan etika penyiaran nasional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai lokal dan prinsip kekhususan Aceh, sehingga penyelenggaraan penyiaran dapat berkontribusi secara positif terhadap pembentukan karakter masyarakat serta menjaga keharmonisan sosial di daerah tersebut.

4.1.2 Struktur Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, pengembangan kebijakan sistem penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPIA serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang pengembangan kebijakan sistem penyiaran bertugas menangani pengembangan kebijakan penyiaran nasional, penyusunan peraturan dan standar penyiaran, pengawasan dan evaluasi kebijakan penyiaran, serta penelitian dan pengembangan teknologi penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan. Adapun struktur organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, dibentuk susunan organisasi yang terdiri dari :



Gambar 4.1 : Struktur Organisasi KPI Aceh
Sumber: Dokumentasi Sekretariat KPI Aceh

Visi dan Misi :

VISI

Menjadi KPIA yang Profesional Demi Terwujudnya Sistem Penyiaran Aceh yang Islami, Sehat, Berkeadilan dan Bermartabat dengan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Kearifan Lokal

MISI

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia KPIA yang profesional dan kuat sebagai representasi dari perwakilan masyarakat dalam bidang penyiaran melalui kerja sama dengan pemerintah dan stakeholders
2. Mendorong terwujudnya lembaga penyiaran Aceh yang islami, sehat, inklusif dan berdaya saing melalui penguatan sumber daya manusia bidang penyiaran dan penguasaan teknologi informasi,
3. Melakukan pengawasan isi siaran secara tepat dan terukur dengan memberdayakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta mendorong pengawasan partisipatif dan kritis dari semua pihak.
4. Mengembangkan regulasi dan kebijakan, membangun dan memelihara tatanan informasi yang merata, seimbang dan berkeadilan untuk menjamin masyarakat menerima isi siaran yang layak dan benar serta melindungi kepentingan kelompok rentan.
5. Membangun sinergisitas dengan KPI Pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga dan unsur masyarakat untuk mendorong sistem penyiaran yang berkualitas dan bermartabat
6. Mendorong lembaga penyiaran untuk mengembangkan isi siaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan

kekhususan Aceh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.

4.1.3 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh

Dasar hukum pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh adalah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) KPI mempunya wewenang :

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

Pasal 8 ayat (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Menjamin masyarat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan

6. Menyusun perencanaan pegembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran

Dari kewenangan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) tersebut , jelas bahwa KPI tidak pernah diberi kewenangan untuk :

1. Menyensor program siaran sebelum tayang,
2. Memotong isi konten sebelum program mengudara
3. Menilai kelayakan sebuah program sebelum produksi

Secara yuridis, eksistensi dan kewenangan KPI Aceh berpijak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai dasar hukum nasional. Landasan tersebut selanjutnya diperkuat oleh pengaturan kekhususan Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), serta diimplementasikan secara lebih teknis melalui Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Aceh.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, KPI termasuk KPI Aceh sebagai bagian dari struktur kelembagaan KPI di tingkat daerah memiliki peran utama dalam pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan penyiaran agar sejalan dengan tujuan penyiaran nasional. Dalam pelaksanaan peran tersebut, KPI Aceh bertindak sebagai representasi kepentingan publik yang memiliki kewenangan untuk menetapkan serta mengawasi penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait isi siaran, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap lembaga penyiaran yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran ini menempatkan KPI Aceh sebagai elemen penting dalam menjaga mutu siaran, menjamin kebebasan berekspresi yang bertanggung

jawab, serta melindungi hak masyarakat atas informasi yang layak dan berimbang.

Dalam konteks otonomi khusus Aceh, UUPA memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah dan lembaga daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan berdasarkan karakteristik dan nilai-nilai lokal. Ketentuan tersebut juga mencakup bidang penyiaran, di mana KPI Aceh tidak hanya menjalankan mandat hukum nasional, tetapi sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal Aceh dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, KPI Aceh memegang peran strategis dalam memastikan bahwa praktik penyiaran di Aceh tetap selaras dengan identitas daerah, tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan kebebasan pers yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional.

Lebih lanjut, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Aceh memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dan kontekstual bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPI Aceh. Qanun ini menegaskan posisi KPI Aceh sebagai lembaga pengawas penyiaran yang tidak hanya terbatas pada lembaga penyiaran konvensional, tetapi juga mencakup perkembangan media digital dan teknologi informasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap masyarakat Aceh. Melalui qanun tersebut, KPI Aceh diberikan kewenangan untuk mengawasi isi siaran dan konten penyiaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, norma kesusilaan, serta kepentingan publik Aceh, sekaligus menjalankan fungsi pembinaan terhadap lembaga penyiaran guna mendorong terciptanya program siaran yang edukatif, informatif, dan mencerminkan karakter keacehan.

Secara konseptual, tugas, fungsi, dan kewenangan KPI Aceh merupakan hasil dari integrasi antara kerangka hukum nasional dan hukum daerah dalam sistem otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 berfungsi sebagai landasan normatif umum penyiaran, UUPA memberikan legitimasi terhadap kekhususan Aceh, sedangkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 menjadi instrumen hukum daerah yang menyesuaikan penyelenggaraan penyiaran dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat Aceh. Dengan konstruksi hukum tersebut, KPI Aceh tidak hanya berperan sebagai pengawas teknis penyiaran, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga nilai-nilai, moralitas publik, dan identitas lokal Aceh dalam ruang penyiaran.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perencanaan Strategi Komunikasi.

Perencanaan strategi komunikasi merupakan rangkaian proses yang disusun secara sistematis dan terorganisasi, mencakup analisis situasi, penentuan tujuan komunikasi, penyusunan pesan, pemilihan saluran komunikasi, implementasi program, serta evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan utama dari proses ini adalah mewujudkan efektivitas komunikasi organisasi dalam menyampaikan pesan kepada khalayak sasaran secara tepat, efisien, dan berdaya guna.

Pandangan tersebut sejalan dengan Effendy yang menyatakan bahwa komunikasi yang dirancang secara matang merupakan tindakan sadar dan terarah untuk memengaruhi khalayak dalam rangka mencapai tujuan tertentu, baik dalam

konteks organisasi maupun sosial.[102] Dalam kerangka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, perencanaan strategi komunikasi menempati posisi yang krusial sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan kelembagaan. Sebagai lembaga independen yang memiliki mandat pengawasan penyelenggaraan penyiaran di tingkat daerah, KPI Aceh membutuhkan strategi komunikasi yang terstruktur agar pelaksanaan pengawasan isi siaran dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Cangara menekankan bahwa strategi komunikasi harus dirumuskan berdasarkan pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik audiens, substansi pesan, serta media yang digunakan, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai secara optimal.[103] Oleh sebab itu, perencanaan komunikasi KPI Aceh diarahkan pada upaya sosialisasi regulasi penyiaran melalui pendekatan yang persuasif dan edukatif, baik kepada lembaga penyiaran maupun kepada masyarakat luas.

1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian, Objektivitas, dan Kepastian Hukum

Dalam merumuskan pesan komunikasi, KPI Aceh mengedepankan aspek yuridis-formal untuk menjaga legitimasi institusional. Penggunaan landasan hukum seperti UU No. 32 Tahun 2002 dan Qanun Aceh No. 2 Tahun 2024 memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendy (2009) bahwa komunikasi organisasi dalam konteks publik harus bersifat

[102] Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

[103] Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, ed. rev. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

terarah dan memiliki tujuan yang sadar untuk memengaruhi kepatuhan khalayak sasaran.

Hal ini terkonfirmasi melalui pernyataan para informan sebagai berikut :

> *"Dalam menyusun pesan komunikasi, KPI Aceh selalu berpijak paa prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan kepastian hukum. Setiap imbauan atau teguran diawali dengan proses monitoring dan verivikasi isi siaran melalui mekanisme pengawasan internal. Temua pelanggaran dianalisi berdasarkan UU No.32 Tahun 2002, UU No 11 Tahun 2006, Qanun Aceh No 2 Tahun 2024, serta P3SPS. Pesan komunikasi disusun secara bertahap, dimulai dari pendekatan persuasive hingga teguran administrative dengan Bahasa yang edukatif dan tidak konfrontatif."* [104]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPI Aceh, dapat dipahami bahwa perumusan pesan komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan isi siaran dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur, bertahap, dan berlandaskan pada ketentuan regulasi yang berlaku. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan pesan komunikasi tidak dilakukan secara spontan maupun reaktif, melainkan melalui mekanisme kelembagaan yang sistematis, yang diawali dengan tahapan pemantauan dan verifikasi isi siaran sebagai dasar objektivitas serta kepastian hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa pesan komunikasi KPI Aceh dirancang dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, baik untuk meminimalkan potensi konflik dengan lembaga penyiaran maupun untuk menjaga legitimasi institusional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyiaran.

[104] Wawancara dengan Ketua KPI Aceh, M.Reza Fahlevi M.sos pada hari senin 12 januari 2026

Penggunaan landasan hukum seperti UU No. 32 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh No. 2 Tahun 2024, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) menunjukkan bahwa strategi komunikasi KPI Aceh berorientasi pada kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku. Dengan menjadikan regulasi sebagai rujukan utama, pesan yang disampaikan memiliki dasar yuridis yang kuat dan tidak bersifat subjektif, sehingga mampu meningkatkan kredibilitas pesan sekaligus mempertegas posisi KPI Aceh sebagai lembaga pengawas yang independen dan akuntabel.

Lebih lanjut, penjelasan Ketua KPI Aceh mengenai tahapan penyusunan pesan mulai dari pendekatan persuasif hingga pemberian teguran administrative menunjukkan penerapan strategi komunikasi bertingkat. Pendekatan ini mencerminkan upaya KPI Aceh untuk mengutamakan fungsi edukasi dan pencegahan sebelum menempuh langkah penindakan. Penggunaan bahasa yang bersifat edukatif dan tidak konfrontatif juga merefleksikan kepekaan komunikasi dalam menjaga hubungan kelembagaan dengan lembaga penyiaran, sehingga komunikasi berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPI Aceh, dapat dipahami bahwa perumusan pesan komunikasi dalam pelaksanaan pengawasan isi siaran dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur, bertahap, dan berlandaskan pada ketentuan regulatif yang berlaku. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan pesan komunikasi tidak dilakukan secara spontan maupun reaktif, melainkan melalui mekanisme kelembagaan yang sistematis, yang diawali dengan tahapan pemantauan dan verifikasi isi siaran sebagai dasar objektivitas serta kepastian hukum.

Kondisi ini menegaskan bahwa pesan komunikasi KPI Aceh dirancang dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, baik untuk meminimalkan potensi konflik dengan lembaga penyiaran maupun untuk menjaga legitimasi institusional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penyiaran.

2. Sosialisasi P3SPS melalui Pendekatan Persuasif dan Edukatif

Strategi komunikasi KPI Aceh juga menitikberatkan pada fungsi pembinaan melalui sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pendekatan ini merupakan upaya preventif untuk meminimalisir pelanggaran sebelum tindakan represif diambil.

"*Untuk mencegah pelanggaran atau pelanggaran berulang, dilakukan upaya persuasif yaitu sosialisasi tentang P3SPS kepada lembaga penyiaran televisi lokal dengan mengirimkan pesan melalui telepon seluler. Pesan yang disampaikan berisi prosedur baku yang harus dipatuhi lembaga penyiaran serta aturan lainnya. Bila kurang mendapat respon, maka akan dilakukan upaya untuk melakukan supervisi ke stasiun televisi lokal di maksud, bila tetap melakukan pelanggaran maka akan diproses sesuai dengan tata cara dan tahapan penanganan pelanggaran yang sudah ditetapkan*."[105]

Pernyataan tersebut mencerminkan pola strategi komunikasi KPI Aceh yang mengedepankan pendekatan persuasif sebagai langkah awal dalam sistem pengawasan regulasi, sebelum diterapkannya tindakan yang bersifat lebih tegas. Dalam perspektif analisis kritis, praktik ini memperlihatkan adanya proses negosiasi relasi kuasa, di mana kewenangan regulatif KPI Aceh tidak serta-merta diwujudkan melalui pemberian sanksi, melainkan melalui kegiatan sosialisasi

[105] Wawancara koordinator bidang pengawasan isi siaran, Murdeli SH. Senin 5 januari 2026

dan pembinaan yang ditujukan untuk menumbuhkan kepatuhan lembaga penyiaran.

Pemanfaatan media komunikasi personal, seperti telepon seluler, dalam penyampaian pesan P3SPS menunjukkan upaya normalisasi regulasi, yakni proses penanaman norma dan aturan ke dalam praktik komunikasi sehari-hari lembaga penyiaran. Pesan yang memuat ketentuan prosedural dan norma penyiaran berperan sebagai instrumen diskursif yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi pendisiplinan, karena secara implisit menetapkan batasan antara praktik penyiaran yang dapat diterima dan yang dinilai menyimpang. Indikasi keterbatasan efektivitas pendekatan ini tercermin dari pernyataan "bila kurang mendapat respon", yang mengisyaratkan lemahnya daya pengaruh komunikasi persuasif ketika tidak disertai interaksi langsung.

Selanjutnya, keberlanjutan pengawasan melalui supervisi lapangan dan pemrosesan pelanggaran memperlihatkan bahwa strategi komunikasi KPI Aceh berada dalam rentang persuasi hingga koersi. Dari sudut pandang analisis kritis, ketergantungan pada mekanisme sanksi menunjukkan bahwa pendekatan persuasif yang diterapkan belum sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan masih terintegrasi dalam sistem kontrol institusional. Dengan demikian, strategi komunikasi KPI Aceh berfungsi tidak hanya sebagai media penyampaian regulasi, tetapi juga sebagai sarana reproduksi otoritas regulatif dalam membentuk dan mengarahkan kepatuhan lembaga penyiaran.

4.2.2. Media dan Saluran Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPI Aceh, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Staff Pengawasan Isi Siaran, KPI Aceh memanfaatkan beragam media dan saluran komunikasi untuk menunjang pelaksanaan fungsi

pengawasan penyiaran. Penggunaan berbagai media tersebut diarahkan untuk menjangkau lembaga penyiaran dan masyarakat secara luas, baik dalam penyampaian informasi mengenai regulasi, kegiatan edukasi publik, maupun pengelolaan pengaduan masyarakat. Variasi media yang digunakan mencerminkan upaya KPI Aceh dalam menyesuaikan strategi komunikasinya dengan karakteristik audiens serta dinamika perkembangan teknologi informasi. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPI Aceh.[106]

> *"KPI Aceh mengkombinasikan surat formal, pertemuan tatap muka, FGD dan komunikasi digital yang digunakan KPI Aceh untuk memastikan efektivitas pengawasan,"*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPI Aceh mengimplementasikan strategi komunikasi yang bersifat multimodal dalam menjalankan fungsi pengawasan isi siaran. Pemanfaatan beragam saluran komunikasi, mulai dari surat resmi, pertemuan tatap muka, forum diskusi kelompok terarah (FGD), hingga media komunikasi digital, mencerminkan kemampuan adaptasi institusi dalam menyesuaikan media dengan kebutuhan dan karakteristik pengawasan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak semata-mata ditentukan oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan saluran komunikasi. Dalam konteks ini, surat resmi dan pertemuan langsung berfungsi sebagai instrumen komunikasi yang bersifat formal dan struktural, sementara FGD serta media digital berperan sebagai medium dialogis yang memungkinkan interaksi dan pertukaran informasi secara lebih fleksibel. Hal tersebut juga diperkuat oleh

[106] Wawancara Ketua KPI Aceh, senin 12 Januari 2026

Koordinator bidang pengawasan isi siaran , Bapak Murdeli SH, yang mengatakan bahwa[107] :

> *"Pada prinsipnya pendekatan konunikasi sama, tetapi kemudian tergantung pada respon dan kepatuhan untuk memperbaiki pelanggaran. Kepada lembaga penyiaran yang tidak merespon terutama untuk memperbaiki agar pelanggaran tidak berulang, maka dilakukan penekanan bahasa yang lebih tegas yang dikirimkan melalui aplikasi pesan pada telepon seluler kepada lembaga dimaksud. Karena ada kalanya saat disampaikan pesan melalui aplikasi pengiriman pesan kepada satu lembaga penyiaran. Kecenderungan; Cepat membalas pesan dan segera memperbaiki, cepat membelas pesan tapi tidak memperbaiki;lambat membalas pesan dan memperbaiki; tidak membalas pesan dan tidak memperbaiki*"

Pernyataan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran memperlihatkan bahwa meskipun prinsip dasar pendekatan komunikasi yang diterapkan relatif sama, bentuk, intensitas, dan gaya penyampaian pesan dapat disesuaikan dengan tingkat respons dan kepatuhan lembaga penyiaran. KPI Aceh menerapkan mekanisme eskalasi komunikasi, yaitu pergeseran dari pendekatan persuasif menuju penggunaan bahasa yang lebih tegas ketika lembaga penyiaran tidak menunjukkan komitmen dalam memperbaiki pelanggaran. Pemanfaatan aplikasi pesan instan dalam tahap ini menunjukkan fleksibilitas strategi komunikasi sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memantau tingkat responsivitas lembaga penyiaran. Pola respons yang beragam mulai dari respons cepat disertai perbaikan hingga tidak adanya respons dan perbaikan menjadi dasar bagi KPI Aceh dalam mengevaluasi efektivitas komunikasi dan menentukan

[107] Wawancara koordinator bidang pengawasan isi siaran, Murdeli SH. Senin 5 januari 2026

langkah pengawasan selanjutnya. Kemudian staff pengawasan isi siaran Ahmad Ramadhani juga menyebutkan bahwa[108] :

> *"Media yang paling sering kami gunakan untuk memberikan teguran atau arahan adalah surat resmi. Surat resmi dianggap lebih formal dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Selain itu, surat tersebut juga dapat dijadikan sebagai dokumentasi yang sah jika perlu tindak lanjut lebih lanjut. Namun, dalam beberapa situasi, kami menggunakan WhatsApp atau telepon untuk komunikasi yang lebih cepat dan efisien, terutama untuk masalah yang perlu segera ditangani. Kami memilih media ini karena memberikan kenyamanan dalam berkomunikasi dengan pihak TV tanpa menunggu proses yang terlalu lama"*

Selanjutnya, keterangan staf pengawasan isi siaran menegaskan adanya pengelompokan prioritas media komunikasi dalam praktik pengawasan KPI Aceh. Surat resmi ditempatkan sebagai media utama karena memiliki tingkat formalitas yang tinggi, kekuatan hukum yang jelas, serta nilai dokumentatif yang penting dalam mendukung proses penegakan regulasi. Di sisi lain, penggunaan media komunikasi cepat seperti WhatsApp dan telepon mencerminkan orientasi praktis dalam merespons permasalahan yang memerlukan penanganan segera. Pemilihan media tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kemudahan komunikasi, tanpa mengabaikan aspek formalitas yang tetap dijaga melalui dokumentasi resmi. Dengan demikian, strategi komunikasi KPI Aceh merepresentasikan integrasi antara pendekatan normatif-birokratis dan pendekatan operasional-pragmatis guna memastikan efektivitas pengawasan isi siaran secara berkesinambungan.

[108] Wawancara staff Pengawasan isi siaran, Ahmad Ramadhani, selasa 6 Januari 2026

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media penyiaran lokal, khususnya televisi dan radio, masih menjadi sarana utama yang digunakan KPI Aceh dalam menyampaikan pesan kepada publik. Media ini dimanfaatkan untuk penayangan iklan layanan masyarakat, sosialisasi kebijakan penyiaran, serta penyampaian program-program edukatif terkait isi siaran. Di samping itu, KPI Aceh turut menggunakan media cetak dan media berbasis daring sebagai saluran untuk mempublikasikan kebijakan, menyampaikan hasil pengawasan penyiaran, serta memberikan klarifikasi atas isu-isu penyiaran yang muncul di masyarakat.

Selain mengandalkan media konvensional, KPI Aceh juga mengembangkan pemanfaatan media digital sebagai saluran komunikasi yang lebih interaktif. Media sosial dan laman resmi lembaga digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat, membangun interaksi dua arah dengan masyarakat, serta menampung laporan dan pengaduan publik terkait isi siaran. Pemanfaatan media digital ini dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperluas jangkauan komunikasi KPI Aceh. Dengan memadukan media konvensional dan media digital, KPI Aceh membentuk pola komunikasi yang adaptif dan berkesinambungan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan penyiaran. Seperti yang disampaikan oleh ketua KPI Aceh.[109]

> *“ komunikasi juga dilakukan dua arah dengan konsep pengawasan dilakukan dengan prinsip pembinaan, dialog, dan klarifikasi agar kepatuhan tumbuh dari kesadaran, sedangkan untuk standar konten disosialisasikan secara normatif dan konstektual melalui surat edaran, bimbingan teknis dan diskusi tematik”.*

[109] Wawancara Ketua KPI Aceh, Senin 12 Januari 2026

Strategi komunikasi KPI Aceh dalam pelaksanaan pengawasan isi siaran, sebagaimana terungkap dari hasil wawancara, menampilkan pola komunikasi dua arah yang berorientasi pada pembinaan. Dialog dan klarifikasi dijadikan elemen kunci dalam membangun hubungan antara lembaga pengawas dan lembaga penyiaran, dengan sasaran utama menumbuhkan kepatuhan yang lahir dari kesadaran internal. Pendekatan tersebut mencerminkan paradigma pengawasan kontemporer yang memposisikan komunikasi tidak hanya sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, sehingga fungsi pengawasan melampaui aspek penertiban dan berkontribusi pada peningkatan pemahaman lembaga penyiaran terhadap norma dan etika penyiaran.

Dalam hal penyebarluasan standar konten siaran, KPI Aceh mengimplementasikan strategi komunikasi yang bersifat normatif sekaligus kontekstual. Ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) disampaikan melalui mekanisme formal, antara lain surat edaran, kegiatan bimbingan teknis, serta forum diskusi tematik. Pola komunikasi ini menunjukkan adanya upaya terencana untuk memastikan lembaga penyiaran tidak sekadar memahami regulasi secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik lokal masyarakat Aceh. Dengan demikian, proses sosialisasi diarahkan pada internalisasi nilai-nilai penyiaran yang bertanggung jawab. Adapun jika ditemukan pelanggaran KPI Aceh tetap mengedepankan komunikasi yang persuasif terhadap Lembaga penyiaran seperti yang disampaikan oleh Koordinator bidang pengawasan isi siaran[110] :

[110] Wawancara koordinator bidang pengawasan isi siaran, Murdeli SH. Senin 5 januari 2026

"Ketika ada temuan/aduan pelanggaran oleh televisi lokal, KPI Aceh bisa saja tidak melakukan upaya secara komunikasi persuasif, tetapi langsung memproses sesuai tahapan penanganan pelanggaran. Itu tergantung pada hasil rapat pleno KPI Aceh. Klarifikasi yang dilakukan bagian dari proses penanganan pelanggaran. Klarifikasi dilakukan KPI Aceh dengan cara mengundang secara resmi direktur/pimpinan atau manajemen atau perwakilan lembaga penyiaran yang bertanggungjawab terhadap program siaran ke kantor KPI Aceh. Klarifikasi dilakukan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran pada satu atau lebih program siaran yang diduga melanggar P3SPS dan minta penjelasan dari lembaga penyiaran dimaksud terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi untuk menjadi bahan kajian dalam menentukan sanksi administrasi melalui forum musyawarah komisioner KPI Aceh. Setelah proses klarifikasi, maka akan dilakukan tahapan kajian oleh KPI Aceh. Lalu dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan terhadap lembaga penyiaran hingga akhirnya KPI Aceh menentukan jenis sanksi administratif yang diberikan. Sanksi administratif teguran tertulis dibuat dalam bentuk Keputusan KPI Aceh yang ditandatangani Ketua KPI Aceh. Keputusan itu disampaikan kepada lembaga penyiaran yang kena sanksi dan KPI Aceh mempublikasikan sanksi administratif yang diberikan pada laman web KPI Aceh."

Walaupun mengutamakan pendekatan persuasif, KPI Aceh tetap menunjukkan keluwesan dalam menangani pelanggaran isi siaran. Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran mengungkapkan bahwa tidak seluruh temuan atau aduan pelanggaran diselesaikan melalui komunikasi persuasif. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran dapat langsung diproses melalui mekanisme formal sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan keputusan rapat pleno komisioner. Hal ini menandakan bahwa

proses penegakan regulasi dilakukan secara kolektif dan institusional, sehingga meminimalkan unsur subjektivitas dalam pengambilan keputusan.

Tahap klarifikasi memiliki peran sentral dalam rangkaian penanganan pelanggaran yang dilakukan KPI Aceh. Klarifikasi dilaksanakan secara resmi dengan memanggil pimpinan atau perwakilan lembaga penyiaran yang bertanggung jawab atas program siaran yang diduga melanggar P3SPS. Proses ini berfungsi sebagai forum dialog formal untuk menyampaikan dugaan pelanggaran sekaligus memperoleh penjelasan dari pihak terkait. Hasil klarifikasi selanjutnya dijadikan dasar kajian dalam forum musyawarah komisioner, yang menegaskan bahwa penetapan sanksi dilakukan melalui proses deliberatif dan pertimbangan yang komprehensif.

Rangkaian tahapan lanjutan, mulai dari kajian, sidang pemeriksaan, hingga penetapan sanksi administratif, menunjukkan bahwa KPI Aceh menerapkan sistem pengawasan yang terstruktur dan akuntabel. Sanksi administratif, khususnya dalam bentuk teguran tertulis, dituangkan dalam Keputusan KPI Aceh yang ditandatangani oleh Ketua dan diumumkan kepada publik melalui laman resmi KPI Aceh. Praktik tersebut mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Secara keseluruhan, temuan wawancara ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi KPI Aceh mengintegrasikan pendekatan persuasif-edukatif dengan penegakan regulasi yang konsisten, sehingga tercipta keseimbangan antara fungsi pembinaan dan penindakan dalam pengawasan isi siaran. Hal tersebut juga di sampaikan oleh staff pengawasan isi siaran, bahwa [111]:

[111] Wawancara staff Pengawasan isi siaran, Ahmad Ramadhani, selasa 6 Januari 2026

"KPI Aceh rutin melakukan komunikasi persuasif, terutama dalam bentuk edukasi tentang pentingnya menjaga kearifan lokal Aceh dalam siaran TV. Kami mengadakan pertemuan dan seminar secara berkala, biasanya setidaknya beberapa kali dalam setahun, untuk mengedukasi kru TV lokal mengenai nilai-nilai budaya dan agama yang ada di Aceh. Edukasi ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran yang lebih dalam tentang bagaimana mereka bisa menyajikan siaran yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Kami berusaha menghindari hanya memberikan teguran, tetapi lebih kepada pendekatan persuasif untuk mengajak mereka memahami dan menjalankan aturan dengan baik".

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa KPI Aceh memprioritaskan komunikasi persuasif sebagai pendekatan utama dalam pelaksanaan pengawasan isi siaran, terutama melalui strategi yang bersifat edukatif. Penekanan terhadap pelestarian kearifan lokal Aceh dalam program televisi menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan tidak dimaknai semata sebagai tindakan penegakan regulasi, melainkan juga sebagai proses pembinaan nilai. Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan, KPI Aceh berupaya membangun pemahaman kru televisi lokal mengenai pentingnya nilai-nilai budaya dan agama Aceh sebagai dasar normatif dalam proses produksi dan penyiaran konten.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Aceh TV, diketahui bahwa Aceh TV memandang pola komunikasi yang santai sebagai pendekatan yang paling efektif dalam menjalin komunikasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPI Aceh), khususnya dalam hal penyampaian regulasi penyiaran maupun pembahasan isu-isu lainnya. Informan menilai bahwa komunikasi yang tidak terlalu formal mampu

menciptakan suasana yang lebih terbuka dan memudahkan proses pertukaran informasi antara kedua lembaga.[112]

> *"Menurut Saya, komunikasi yang dilakukan secara santai justru mempermudah proses pemahaman terhadap regulasi yang disampaikan oleh KPI Aceh. Dengan cara ini memungkinkan terjadinya dialog dua arah yang lebih cair, sehingga pihak Aceh TV tidak merasa tertekan atau berada pada posisi yang semata-mata diawasi, melainkan sebagai mitra yang dibina. Namun demikian, komunikasi formal melalui penyampaian surat resmi dari KPI Aceh juga penting, khususnya dalam konteks penyampaian regulasi, teguran, maupun kebijakan yang memerlukan kepastian administratif dan kejelasan secara kelembagaan. Bagi kami Aceh TV, surat resmi berfungsi sebagai acuan formal yang mempertegas arah kebijakan serta menjadi landasan dalam menindaklanjuti setiap arahan yang disampaikan oleh KPI Aceh".*

Pernyataan Manajer Aceh TV menunjukkan bahwa pihak Aceh TV memandang komunikasi sebagai faktor penting dalam keberhasilan penyampaian regulasi oleh KPI Aceh. Hasil wawancara ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap aturan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh cara KPI Aceh berkomunikasi dengan lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Komunikasi yang dilakukan secara santai dianggap lebih efektif karena mampu menciptakan suasana yang terbuka dan mendorong keterlibatan aktif dari pihak Aceh TV. Dalam situasi komunikasi seperti ini, Aceh TV tidak merasa hanya sebagai pihak yang diawasi, tetapi sebagai mitra yang dibimbing. Pendekatan tersebut membantu mengurangi rasa tertekan dan

[112] Wawancara dengan manager program Aceh TV Safrizal, pada hari kamis 14 januari 2026

kesan hubungan yang kaku antara KPI Aceh dan lembaga penyiaran.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa komunikasi santai tidak dapat menggantikan sepenuhnya komunikasi formal. Penyampaian regulasi, teguran, atau kebijakan melalui surat resmi tetap diperlukan karena memberikan kejelasan dan kepastian secara administratif. Surat resmi menjadi pegangan bagi Aceh TV dalam menindaklanjuti arahan KPI Aceh serta berfungsi sebagai bukti tertulis yang memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak.

4.2.3. Pelaksanaan Pengawasan Isi Siaran

Dalam percakapan publik, salah satu kesalapahaman terbesar tentang KPI Adalah anggapan bahwa lembaga ini melakukan sensor seperti Lembaga Sensor Film (LSF), padahal KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor KPI hanya melakukan pengawasan isi siaran setelah tanyangan ditampilkan kepada publik (*post-broadcast*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Aceh, diketahui bahwa. [113]

> *"pengawasan isi siaran dilakukan melalui peninjauan ulang terhadap siaran yang direkam menggunakan perangkat perekaman. Perangkat rekaman siaran tersebut ditempatkan di ruang server Kantor KPI Aceh. Pemantauan dilakukan secara periodik terhadap siaran televisi lokal. Apabila ditemukan potensi dugaan pelanggaran atau terdapat laporan dan aduan dari*

[113] Wawancara Korbid Pengawasan Isi Siaran, Murdeli, S.H., pada hari Selasa 6 januari 2026

masyarakat terhadap suatu program siaran, maka tim pemantau KPI Aceh akan melakukan pemantauan secara lebih intensif. Selanjutnya, unit kerja yang ditunjuk melakukan identifikasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut guna menilai kesesuaiannya dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Qanun Aceh, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa pola pengawasan isi siaran yang diterapkan oleh KPI Aceh dirancang secara terencana dan sistematis. Keberadaan perangkat perekaman yang terpusat di ruang server berfungsi sebagai sarana dokumentasi yang mendukung proses pengawasan, khususnya sebagai alat pengendalian dan pembuktian dalam penanganan dugaan pelanggaran. Sistem ini menjadi penting untuk memastikan bahwa penilaian terhadap isi siaran dilakukan secara objektif dan berbasis data.

Pelaksanaan pemantauan terhadap siaran televisi lokal secara berkala menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak semata-mata bersifat reaktif, melainkan juga mengandung unsur pencegahan. Melalui pemantauan rutin, KPI Aceh berupaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran sejak tahap awal penayangan program. Di sisi lain, pelaksanaan pemantauan secara intensif ketika terdapat indikasi pelanggaran atau adanya aduan dari masyarakat mencerminkan kesiapan dan daya tanggap lembaga pengawas terhadap dinamika isi siaran serta keterlibatan publik.

Lebih lanjut, tahapan identifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh unit kerja terkait menunjukkan adanya kejelasan pembagian peran dan mekanisme internal dalam sistem pengawasan. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran yang berlandaskan pada P3SPS, Qanun Aceh, dan peraturan

perundang-undangan lainnya mengindikasikan bahwa pengawasan isi siaran di Aceh tidak hanya mengacu pada regulasi nasional, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik hukum dan nilai-nilai lokal yang berlaku.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan isi siaran oleh KPI Aceh telah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun demikian, tingkat efektivitas pengawasan tersebut tetap dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan pemantauan, kecukupan sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran isi siaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Staf pengawasan isi siaran Ahmad Ramadhani tentang mekanisme pengawasan isi siaran di KPI Aceh menyebutkan bahwa.[114]

> *"Prosedur rutin yang kami lakukan dalam memantau isi siaran TV lokal setiap harinya melibatkan penggunaan perangkat pemantauan digital yang dapat merekam dan menganalisis tayangan yang ditayangkan oleh stasiun TV lokal. Kami memantau siaran secara acak dan terjadwal untuk memastikan bahwa program-program yang disiarkan mematuhi peraturan P3SPS dan tidak melanggar Syariat Islam. Setiap pelanggaran yang terdeteksi dicatat dan dianalisis untuk segera ditindaklanjuti. Kami juga mengandalkan laporan harian yang diberikan oleh TV lokal untuk memeriksa konten mereka secara lebih detail."*

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat dipahami bahwa pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal dilaksanakan melalui mekanisme rutin yang mengombinasikan

[114] Wawancara dengan staf pengawasan isi siaran, Ahmad Ramadhani pada hari Rabu 7 Januari 2026

pemantauan langsung dengan pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan perangkat pemantauan digital yang memiliki kemampuan merekam dan menganalisis tayangan siaran menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan telah ditunjang oleh sistem teknologi yang relatif memadai. Kondisi ini memungkinkan lembaga pengawas melakukan penilaian terhadap isi siaran secara lebih objektif, berkesinambungan, dan berbasis data.

Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan secara terjadwal dan acak menggambarkan penerapan strategi pengawasan yang tidak hanya bersifat pencegahan, tetapi juga penindakan. Pemantauan terjadwal ditujukan untuk memastikan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sedangkan pemantauan acak berfungsi untuk menghindari adanya penyesuaian konten yang bersifat sementara demi menghindari pengawasan. Dengan pola tersebut, efektivitas pengawasan terhadap dugaan pelanggaran isi siaran, terutama yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Syariat Islam di Aceh, menjadi lebih optimal.

Pencatatan dan pengkajian terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan menunjukkan bahwa terdapat mekanisme tindak lanjut yang jelas dan terstruktur. Tahapan ini penting agar setiap indikasi pelanggaran tidak hanya teridentifikasi pada tahap pemantauan, tetapi juga diproses melalui evaluasi dan penegakan regulasi yang berlaku. Selain itu, pemanfaatan laporan harian yang disampaikan oleh stasiun televisi lokal sebagai bahan verifikasi mencerminkan adanya hubungan kerja sama antara KPI Aceh dan lembaga penyiaran dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Secara umum, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengawasan isi siaran televisi lokal telah dilaksanakan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan dukungan teknologi, prosedur kerja rutin, dan koordinasi kelembagaan. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan pengawasan tetap dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan pemantauan, validitas laporan dari lembaga penyiaran, serta kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan analisis dan penanganan terhadap temuan pelanggaran.

Pengawasan pasca-tayang oleh KPI dilakukan secara aktif terhadap seluruh Lembaga penyiaran dan semua program siarannya, mulai dari berita,hiburan, sinetron, religi, variety show, talk show, iklan, hingga program khusus anak-anak. Monitoring oleh KPI dilakukan secara lansung selama 24 jam dengan prosedur : mencatat setiap potensi pelanggaran, membuat kajian isi siaran dengan berdasarkan pada P3SPS, Menyusun laporan atau hasil kajian untuk dibawa pada pemeriksaan lebihlanjut, termasuk merumuskan sanksi yang dapat dikenakan.

Dalam kerangka regulasi penyiaran, monitoring dilakukan untuk memastikan kesesuaian program siaran dengan P3SPS, sehingga upaya melindungi publik dari konten yang berbahaya dapat terjaga. Selain itu, monitoring juga sebagai bentuk menjaga kualitas program siaran dan sekalipus sebagai wujud akuntabilitas industry penyiaran kepada publik.

Dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban sebagaimana dimaksud, bidang pengawasan isi penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan :

a. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran

b. Pengawasan pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran
c. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; dan
d. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

KPI bertanggung jawab untuk menjaga etika penyiaran berdasarkan nilai bersama masyarakat, untuk itu KPI sangat menekankan partisipasi publik dalam pengawasan isi siaran. Sebagai lembaga yang mengawasi ruang publik, KPI didesain agar peka terhadap suara masyarakat. Mekanisme aduan masyarakat bukan fitur tambahan, tetapi menjadi roh KPI. Sebagai wujud keseriusantersebut, banyak saluran pengaduan dibuka oleh KPI, seperti : Aplikasi SARAN, telepon, email, website resmi KPI , layanan whatsapp, media sosial KPI, bahkan masyarakat dapat datang lansung ke kantor KPI.

Dalam merespon pengaduan tersebut, KPI melakukan berbagai upaya tindak lanjut seperti: memeriksa tayangan, memanggil lembaga penyiaran untuk diminta klarifikasi, sampai dengan membahasnya dalam rapat pleno penjatuhan sanksi jika diperlukan tindak lanjut untuk memutuskan sanksi atau tidak.

Sanksi yang diberikan oleh KPI merupakan sanksi administratif. Spiritnya dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengoreksi dan mencegah agar pelanggaran tidak berulang. Sehingga, sanksi ini lebih memiliki ciri : mekanisme pembinaan, bukan hukuman represif, mekanisme koreksi etika, dan bukan bagian dari pembungkaman ekspresi. Jenis sanksi yang dapat diberikan oleh KPI yaitu :

a. Teguran tertulis
b. Pengenaan denda administratif
c. Penghentian sementara program siaran yang bermasalah setelah melalui tahapat tertentu
d. Pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau
e. Penghentian kegiatan siaran untuk waktu tertentu

4.2.4. Evaluasi Efektivitas Strategi Komunikasi

Evaluasi terhadap efektivitas strategi komunikasi KPI Aceh dilakukan untuk mengkaji sejauh mana strategi komunikasi yang dijalankan mampu mencapai tujuan pengawasan isi siaran televisi lokal di Aceh. Evaluasi ini menitikberatkan pada beberapa komponen utama, meliputi kejelasan tujuan komunikasi, perumusan dan penyampaian pesan, pola komunikasi yang diterapkan, serta dampak strategi komunikasi terhadap tingkat kepatuhan lembaga penyiaran. Pendekatan evaluatif tersebut diperlukan untuk memahami tidak hanya proses komunikasi yang berlangsung, tetapi juga capaian hasil dari implementasi strategi komunikasi pengawasan hal ini sesuai dengan dengan yang disebutkan oleh Ketua KPI Aceh.[115]

> *"Tingkat kepatuhan menunjukkan tren positif dengan menurunnya pelanggaran berulang",*

Ditinjau dari aspek tujuan, strategi komunikasi KPI Aceh diarahkan pada upaya peningkatan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) melalui pendekatan pembinaan dan dialog. Tujuan komunikasi ini telah dipahami secara internal oleh unsur

[115] Wawancara Ketua KPI Aceh, M. Reza Fahlevi M.Sos, senin 12 janurai 2026

pimpinan dan komisioner KPI Aceh, serta dijadikan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan isi siaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara konseptual, strategi komunikasi KPI Aceh memiliki orientasi dan arah yang relatif jelas dalam mendorong kepatuhan lembaga penyiaran.

Pada aspek perumusan dan penyampaian pesan, KPI Aceh menyosialisasikan standar isi siaran secara normatif melalui surat edaran, regulasi, serta ketentuan tertulis lainnya. Di samping itu, pesan-pesan pengawasan juga disampaikan secara kontekstual melalui pelaksanaan bimbingan teknis, diskusi tematik, dan proses klarifikasi atas dugaan pelanggaran isi siaran. Perpaduan antara penyampaian pesan yang bersifat normatif dan kontekstual ini berfungsi sebagai sarana edukasi bagi lembaga penyiaran dalam memahami regulasi penyiaran. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman antar televisi lokal, yang dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia dan pengalaman pengelolaan lembaga penyiaran. Sesuai denga apa yang disampaikan oleh ketua KPI Aceh.[116]

> *" Standar konten disosialisasikan secara normative dan konstektual melalui surat edaran, bimbingan teknis, dan diskusi tematik."*

Dari sisi pola komunikasi, KPI Aceh menerapkan komunikasi dua arah dengan menekankan pendekatan persuasif dan dialogis. Pola komunikasi ini membuka ruang terjadinya interaksi timbal balik antara lembaga pengawas dan lembaga penyiaran, terutama dalam proses klarifikasi dan pembinaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pendekatan komunikasi persuasif

[116] Wawancara Ketua KPI Aceh, M. Reza Fahlevi M.Sos, senin 12 janurai 2026

tersebut belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam setiap penanganan pelanggaran. Pada kondisi tertentu, KPI Aceh tetap menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran secara formal berdasarkan keputusan rapat pleno, sehingga pola komunikasi yang dijalankan bersifat situasional dan kontekstual.

Ditinjau dari aspek dampak, strategi komunikasi KPI Aceh dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan awal lembaga penyiaran terhadap regulasi penyiaran. Hal ini tercermin dari sikap kooperatif lembaga penyiaran dalam memenuhi undangan klarifikasi serta adanya upaya perbaikan isi siaran setelah dilakukan pembinaan dan pemberian sanksi administratif. Namun demikian, masih ditemukannya pelanggaran yang berulang menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku lembaga penyiaran secara jangka panjang dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi KPI Aceh telah dilaksanakan secara cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan pengawasan isi siaran televisi lokal di Aceh. Meskipun demikian, tingkat efektivitas tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal konsistensi penerapan pendekatan persuasif, pengembangan strategi komunikasi yang bersifat preventif, serta pelaksanaan evaluasi yang berkelanjutan terhadap komunikasi pengawasan. Penguatan pada aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan lembaga penyiaran secara lebih berkesinambungan dan mendorong terciptanya kualitas siaran yang sesuai dengan ketentuan regulasi penyiaran.

1. **Pencapaian Tujuan (Goal Attainment):**

Pernyataan Ketua KPI Aceh mengenai adanya kecenderungan peningkatan kepatuhan lembaga penyiaran, yang ditandai dengan berkurangnya pelanggaran berulang serta

meningkatnya kesadaran pengelola televisi lokal, mengindikasikan bahwa strategi komunikasi yang menekankan pendekatan dialogis telah menghasilkan dampak awal yang positif. Sikap responsif lembaga penyiaran terhadap pola komunikasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi persuasif mampu menekan tingkat resistensi dan membangun relasi yang lebih kolaboratif antara KPI Aceh dan lembaga penyiaran. Hal ini sesuai dengan yang di sebutkan oleh ketua KPI Aceh pada saat wawancara.[117]

> *"indikator keberhasilan terlihat dari berkurangnya pelanggaran dan meningkatnya kesadaran pengelola TV."*

Meskipun demikian, temuan tersebut perlu dianalisis secara kritis karena peningkatan kepatuhan yang dikemukakan belum sepenuhnya didukung oleh data empiris yang terukur. Indikasi penurunan pelanggaran dan peningkatan kesadaran lebih merefleksikan penilaian internal kelembagaan daripada bukti perubahan perilaku yang bersifat berkelanjutan. Tanpa dukungan data komparatif dan evaluasi yang sistematis, efektivitas pendekatan dialogis cenderung bersifat temporer, sehingga diperlukan penguatan melalui mekanisme pengukuran yang jelas dan konsistensi dalam penerapan regulasi agar kepatuhan dapat terbangun secara jangka panjang.

Pada kesempatan yang berbeda koordinator bidang pengawasan isi siaran menyebutkan bahwa[118] :

> *"Strategi komunikasi yang dilakukan dengan sosialisasi aturan melalui aplikasi pesan langsung kepada pimpinan*

[117] Wawancara Ketua KPI Aceh, M. Reza Fahlevi M.Sos, senin 12 janurai 2026

[118] Wawancara Korbid Pengawasan Isi Siaran, Murdeli, S.H., pada hari Selasa 6 januari 2026

atau penanggungjawab siaran tergolong efektif, karena pihak televisi lokal atau lembaga penyiaran biasanya merespon dengan memperbaiki kesalahan/pelanggaran. Selain itu dibutuhkan kesabaran bagi personel pengawasan KPI Aceh. Karena terkadang lembaga penyiaran kurang dapat menerima komunikasi tentang aturan dan kewajiban lembaga penyiaran, mereka mengaitkan dengan hal kurangnya bantuan dan perhatian pemerintah dan kurangnya dukungan finansial dari dan oleh KPI Aceh. Tetapi ketika disampaikan bahwa pengawasan isi siaran tetap dilakukan walau bagaimanapun kondisi operasional lembaga penyiaran, Bahwa apapun alasan dan kondisinya, lembaga penyiaran terikat dengan aturan siaran, maka pihak lembaga penyiaran memakluminya dan melunak. Dengan indicator nya Kepatuhan terhadap prosedur tetap program siaran; Tidak melakukan pelanggaran yang berulang; Tidak melakukan pelanggaran lainnya;"

Informan menjelaskan bahwa strategi komunikasi KPI Aceh melalui penyampaian aturan menggunakan aplikasi pesan langsung kepada pimpinan atau penanggung jawab siaran dianggap cukup efektif, karena umumnya lembaga penyiaran merespons dengan melakukan perbaikan terhadap kesalahan atau pelanggaran isi siaran. Pola komunikasi yang bersifat langsung dan personal ini memudahkan proses penyampaian pesan serta mempercepat klarifikasi, sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan yang berorientasi pada perbaikan. Efektivitas tersebut ditunjukkan melalui indikator kepatuhan, seperti ketaatan terhadap prosedur tetap program siaran, tidak terjadinya pelanggaran berulang, serta tidak munculnya jenis pelanggaran baru.

Meskipun demikian, informan juga menekankan bahwa pelaksanaan strategi komunikasi tersebut menuntut kesabaran dari personel pengawasan KPI Aceh. Hal ini disebabkan oleh sikap sebagian lembaga penyiaran yang kurang menerima

komunikasi terkait aturan dan kewajiban penyiaran, dengan alasan keterbatasan dukungan pemerintah dan kondisi finansial lembaga. Namun, setelah ditegaskan bahwa pengawasan isi siaran tetap diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi operasional, serta bahwa lembaga penyiaran tetap terikat pada regulasi siaran, sikap lembaga penyiaran cenderung menjadi lebih kooperatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang terbentuk masih sangat dipengaruhi oleh ketegasan regulatif KPI Aceh dan belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran regulasi yang terinternalisasi.

2. Respons dan Kepatuhan Lembaga Penyiaran:

Pengelola televisi lokal pada umumnya merespons arahan yang diberikan oleh KPI Aceh secara cukup kooperatif, meskipun tingkat penerimaannya tidak bersifat seragam. Arahan yang disampaikan melalui pendekatan dialogis dan komunikasi langsung, baik dalam bentuk sosialisasi regulasi, proses klarifikasi, maupun kegiatan pembinaan, relatif lebih mudah diterima karena memberikan kesempatan kepada pengelola televisi untuk menyampaikan kendala serta sudut pandang mereka. Pola komunikasi dua arah ini berperan dalam mereduksi resistensi awal dan membangun kesamaan pemahaman terkait kewajiban lembaga penyiaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Aceh TV, diperoleh informasi bahwa Aceh TV selalu berupaya memberikan respons yang cepat terhadap setiap teguran maupun pesan yang disampaikan oleh KPI Aceh. Informan menegaskan bahwa sikap responsif tersebut merupakan bentuk kesadaran lembaga penyiaran terhadap pentingnya peran KPI Aceh dalam menjalankan fungsi pengawasan isi siaran.[119]

[119] Wawancara dengan manager program Aceh TV Safrizal, pada hari kamis 14 januari 2026

"Menurut saya , posisi KPI Aceh ini kami anggap sebagai mitra strategis yang membantu televisi lokal dalam menjaga kualitas program siaran agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Teguran maupun arahan yang disampaikan oleh KPI Aceh tidak kami anggap sebagai bentuk pembatasan, melainkan sebagai masukan positif untuk mendorong Aceh TV terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap konten siaran yang ditayangkan dan kami tidak merasa terganggu sama sekali justru itu hal yang baik apalagi KPIA sebagai Lembaga pengawas ya dan kami Aceh TV selalu merespon secara cepat setiap ada teguran, contoh kemaren perihal penayangan Azan, hymne Aceh dan juga tentang lagu Indonesia Raya Aceh TV lansung memperbaikinya".

Dalam implementasinya, pengelola televisi lokal umumnya menindaklanjuti arahan KPI Aceh dengan melakukan penyesuaian terhadap konten siaran yang dinilai melanggar, menyelaraskan program dengan prosedur tetap penyiaran, serta meningkatkan kehati-hatian dalam proses produksi siaran. Akan tetapi, penerimaan dan pelaksanaan arahan tersebut tidak selalu didasarkan pada kesadaran regulatif yang terinternalisasi, melainkan kerap dipengaruhi oleh kepatuhan yang bersifat normatif, seperti kekhawatiran terhadap sanksi atau implikasi administratif. Hal tersebut diungkapkan oleh koordinator bidang pengawasan isi siaran.[120]

"Pimpinan/manajemen merespon dengan baik setiap komunikasi yang dilakukan KPI Aceh. Selain merespon komunikasi, juga dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang termasuk pelanggaran yang disampaikan untuk diperbaiki. Perlu dipahami bahwa pelanggaran itu bukan saja dengan melakukan suatu hal yang dilanggar aturan (misalnya iklan rokok, dll),

[120] Wawancara Korbid Pengawasan Isi Siaran, Murdeli, S.H., pada hari Selasa 6 januari 2026

tetapi juga pelanggaran terjadi jika tidak melakukan sesuatu sebagaimana diwajibkan dalam aturan (misalnya penayangan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dll.)

Pernyataan informan memperlihatkan bahwa pimpinan atau manajemen televisi lokal pada umumnya menanggapi komunikasi yang dilakukan KPI Aceh secara konstruktif, baik melalui sikap terbuka maupun dengan melakukan tindakan perbaikan atas pelanggaran yang disampaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi KPI Aceh berperan efektif dalam mendorong kepatuhan lembaga penyiaran pada tataran prosedural. Penjelasan bahwa pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan aturan, tetapi juga mencakup kelalaian dalam menjalankan kewajiban penyiaran, menegaskan peran komunikasi KPI Aceh sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman regulatif lembaga penyiaran. Meskipun demikian, bentuk kepatuhan yang ditunjukkan masih cenderung bersifat administratif dan reaktif terhadap pengawasan, sehingga perlu ditelaah lebih lanjut apakah kepatuhan tersebut telah berkembang menjadi kesadaran regulatif yang terinternalisasi dan berkelanjutan.

Kemudian Kembali ditegaskan oleh koordinator bidang pengawasan isi siaran bahwasanya :[121]

> *"Umumnya berubah menjadi patuh aturan, Meski ada yang abai aturan jika merasa tidak terawasi, tetapi jika komunikasi berjalan dengan baik maka mereka berusaha untuk patuh dengan hal yang disampaikan dan aturan lainnya. Misalkan, petugas yang melakukaan pemantauan, saat komunikasi dengan pihak lembaga penyiaran, petugas KPI Aceh menyampaikan kebiasaan-kebiasaan lembaga penyiaran dimaksud. Misalnya ada lembaga penyiaran*

[121] Wawancara Korbid Pengawasan Isi Siaran, Murdeli, S.H., pada hari Selasa 6 januari 2026

televisi yang mulai siaran pukul 10.00 WIB, tetapi petugas pemantau menyampaikan bahwa ada kecenderungan televisi lokal dimaksud mulai siaran dengan program promosi alat kesehatan atau alat olahraga dengan abai pada aturan dan syarat mulai siaran. Dengan pengetahuan petugas pemantau akan membuat lembaga penyiaran merasa diawasi dan cenderung mematuhi aturan."

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh ketua KPI Aceh yang mengungkapkan bagaiman respon yang ditunjukkan oleh Lembaga penyiaran terutama penyiaran lokal terhadap aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh KPI.[122]

"Respon umumnya positif terhadap pendekatan dialogis KPIA"

Pernyataan koordinator bidang pengawasan isi siaran menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan televisi lokal bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi serta persepsi lembaga penyiaran terhadap keberadaan pengawasan. Kepatuhan cenderung meningkat ketika lembaga penyiaran merasa berada dalam pengawasan aktif dan ketika komunikasi berlangsung secara efektif, sedangkan sikap pengabaian terhadap aturan muncul ketika kondisi tersebut melemah. Praktik komunikasi yang dilakukan oleh petugas pemantau dengan mengungkap pola dan kebiasaan siaran secara spesifik mencerminkan bahwa penguasaan informasi teknis menjadi alat penting dalam membangun efek pengawasan sekaligus memperkuat otoritas KPI Aceh di hadapan lembaga penyiaran.

Namun demikian, temuan ini juga mengindikasikan bahwa kepatuhan yang terbentuk masih bersifat kontekstual dan sangat

[122] Wawancara Ketua KPI Aceh, M. Reza Fahlevi M.Sos, senin 12 janurai 2026

bergantung pada kontrol eksternal, bukan pada kesadaran regulatif yang telah terinternalisasi. Persepsi "merasa diawasi" menjadi faktor utama pendorong kepatuhan, sehingga ketika intensitas pengawasan menurun, potensi terjadinya pelanggaran kembali terbuka. Pernyataan Ketua KPI Aceh mengenai respons positif lembaga penyiaran terhadap pendekatan dialogis semakin menegaskan bahwa komunikasi persuasif efektif dalam mereduksi resistensi. Meskipun demikian, efektivitas pendekatan tersebut masih perlu dikaji dalam perspektif jangka panjang, karena kepatuhan yang dibangun melalui komunikasi dan pengawasan intensif cenderung bersifat pragmatis. Oleh karena itu, strategi komunikasi KPI Aceh perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan fungsi pengendalian, tetapi juga pada pembentukan kesadaran regulatif yang berkelanjutan agar kepatuhan lembaga penyiaran tidak semata-mata bergantung pada tingkat pengawasan.

3. Hambatan dalam Komunikasi dan Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi komunikasi dan pengawasan isi siaran, KPI Aceh dihadapkan pada berbagai hambatan yang berimplikasi terhadap tingkat efektivitas strategi komunikasi yang dijalankan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan aspek teknis, sumber daya manusia, serta kondisi geografis wilayah Aceh. Hal ini juga di sebutkan oleh ketua KPI Aceh.[123]

> *"Kendala meliputi keterbatasan SDM, jangkauan monitoring, dan perbedaan kapasitas TV Lokal".*

Hambatan teknis terutama berkaitan dengan ketersediaan dan kemampuan perangkat monitoring yang belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh siaran televisi lokal secara optimal. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan intensitas dan

[123] Wawancara Ketua KPI Aceh, M. Reza Fahlevi M.Sos, senin 12 janurai 2026

kesinambungan pemantauan, sehingga pengawasan isi siaran tidak selalu dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Selain itu, keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi kendala dalam pelaksanaan komunikasi dan pengawasan. Beban kerja personel pengawasan yang relatif tinggi, baik dalam kegiatan pemantauan, penelaahan pelanggaran, maupun komunikasi pembinaan dengan lembaga penyiaran, mempengaruhi optimalisasi komunikasi persuasif yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan.

Hambatan lain yang signifikan berkaitan dengan kondisi geografis Aceh yang luas dan memiliki keragaman karakteristik wilayah. Jarak antarwilayah serta keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur komunikasi menyebabkan pengawasan langsung dan pembinaan secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan secara merata. Oleh karena itu, KPI Aceh lebih banyak memanfaatkan komunikasi jarak jauh yang, meskipun cukup efektif dalam situasi tertentu, memiliki keterbatasan dalam membangun pemahaman mendalam dan pengawasan yang intensif.

Hal senada juga diungkapkan oleh staff pengawasan isi siaran terkait kendala yang dihadapi KPI Aceh dalam melakukan pengawasan isi siaran televisi lokal di Aceh.[124]

> "*Kendala komunikasi yang paling sering muncul dalam berkoordinasi dengan bagian program di TV lokal adalah keterbatasan waktu dan sumber daya mereka. Banyak TV lokal yang memiliki jam operasional yang padat, sehingga mereka sulit untuk memberikan respons yang cepat*

[124] Wawancara dengan staf pengawasan isi siaran, Ahmad Ramadhani pada hari Rabu 7 Januari 2026

terhadap teguran atau arahan yang kami kirimkan. Selain itu, ada juga masalah terkait dengan ketidaksesuaian antara jadwal siaran dan waktu yang kami tentukan untuk melakukan evaluasi atau tindak lanjut. Hal ini sering menyebabkan penundaan dalam proses pengawasan".

Pernyataan staf pengawasan isi siaran mengungkap bahwa kendala komunikasi antara KPI Aceh dan bagian program televisi lokal tidak semata-mata bersumber dari aspek teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh keterbatasan operasional internal lembaga penyiaran. Padatnya jam kerja serta keterbatasan waktu dan sumber daya televisi lokal menjadi faktor dominan yang menghambat pemberian respons secara cepat terhadap teguran maupun arahan yang disampaikan oleh KPI Aceh. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan kepatuhan terhadap regulasi dan kapasitas kerja lembaga penyiaran yang relatif terbatas.

Sedangkan dari pihak TV Lokal menyebutkan bahwa [125]

"Selama ini kami di Aceh TV umumnya menerima surat dari KPI Aceh hanya ketika terjadi pelanggaran. Dalam tahun ini pun, pihak KPI Aceh baru satu kali melakukan kunjungan ke Aceh TV. Ke depan, kami berharap kegiatan seperti kunjungan langsung maupun forum diskusi (FGD) dapat lebih sering dilakukan, agar apa yang menjadi harapan dan ketentuan dari KPI Aceh dapat kami pahami dan jalankan secara lebih optimal."

Dari wawancara dengan manager Aceh TV tersebut menunjukkan bahwa pola komunikasi antara KPI Aceh dan Aceh TV masih cenderung bersifat reaktif dan terbatas pada konteks pelanggaran. Intensitas komunikasi yang lebih sering terjadi

[125] Wawancara dengan manager program Aceh TV Safrizal, pada hari kamis 14 januari 2026

melalui surat teguran mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan KPI Aceh masih lebih dominan dipersepsikan sebagai mekanisme korektif dibandingkan pembinaan yang berkelanjutan.

Selain itu, pernyataan mengenai minimnya kunjungan langsung dan terbatasnya kegiatan forum diskusi (FGD) mencerminkan adanya ruang yang belum optimal dalam membangun komunikasi tatap muka dan dialogis. Padahal, interaksi langsung dan forum diskusi berpotensi menjadi sarana efektif untuk menyamakan pemahaman, memperjelas ekspektasi regulatif, serta mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

Harapan Aceh TV terhadap peningkatan frekuensi kunjungan dan FGD juga menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif dari lembaga penyiaran. Hal ini mengindikasikan bahwa Aceh TV tidak hanya siap menerima pengawasan, tetapi juga membutuhkan pendampingan yang lebih intensif agar kebijakan dan harapan KPI Aceh dapat diimplementasikan secara lebih optimal dalam praktik penyiaran sehari-hari.

4.3. Pembahasan (Analisis Data)

4.3.1 Strategi Komunikasi KPI Aceh dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal

Perumusan strategi atau yang dikenal sebagai perencanaan merupakan upaya untuk mewujudkan suatu kondisi agar dapat terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Perumusan strategi memiliki peran yang sangat penting agar pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima secara efektif oleh komunikan. Melalui komunikasi yang efektif, program atau

agenda yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan baik dan minim hambatan.[126]

KPI Aceh tentunya mampu mempertimbangkan serta mengidentifikasi lingkungan sasaran yang dituju, termasuk peluang dan hambatan yang mungkin dihadapi, serta menentukan target yang tepat. Perumusan strategi KPI Aceh dilakukan dengan menetapkan berbagai permasalahan yang kemudian dianalisis untuk melihat kemungkinan-kemungkinan serta langkah-langkah yang dapat diambil, sehingga strategi yang dirumuskan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa faktor yang diperhatikan KPI Aceh dalam merumuskan strategi komunikasi, yaitu:

1. Mengenali sasaran

 Dalam proses mengenali sasaran komunikasi, KPIA dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai objek sasaran yang akan dituju. Pemahaman tersebut mencakup identifikasi karakteristik khalayak sebagai penerima pesan, baik dari segi usia, tingkat pendidikan, latar belakang sosial dan budaya, maupun kemampuan mereka dalam menerima dan menafsirkan pesan yang disampaikan. Dengan mengenali karakteristik sasaran secara mendalam, KPIA dapat menyesuaikan bentuk, bahasa, dan isi pesan agar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman khalayak. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan tidak hanya dapat diterima, tetapi juga dipahami secara efektif sesuai dengan tujuan komunikasi yang telah ditetapkan.

[126] Edi, *Strategi Komunikasi;; "Sebuah Analisis Teori Dan Praktis Di Era Global"*.105

2. Penyusunan Pesan

Penyusunan pesan komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik serta standar objek sasaran sebagai penerima pesan. Pesan yang disampaikan oleh KPI Aceh tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai Undang-Undang tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Aceh. Materi pesan tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan lembaga penyiaran agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman dalam menjalankan regulasi penyiaran yang berlaku terhadap isi siaran televisi, terutama televisi lokal. Melalui penyusunan pesan yang tepat, sistematis, dan relevan, diharapkan lembaga penyiaran dapat mematuhi ketentuan regulasi secara sadar dan berkelanjutan, bukan semata-mata karena adanya teguran dari KPI Aceh.

KPI Aceh merumuskan pesan komunikasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan kepastian hukum. Pesan disusun berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi isi siaran yang dianalisis menggunakan landasan regulatif, seperti UU No. 32 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh No. 2 Tahun 2024, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi pengawasan KPI Aceh tidak bersifat reaktif atau emosional, melainkan merupakan hasil dari mekanisme kelembagaan yang sistematis.

3. Penetapan metode

Metode komunikasi yang diterapkan oleh KPI Aceh dilakukan secara langsung dengan mendatangi pihak sasaran sebagai penerima pesan, terutama lembaga penyiaran yang beroperasi di wilayah Aceh. Komunikasi tatap muka tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pertemuan resmi, diskusi, serta pembinaan, dengan tujuan menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi penyiaran yang berlaku. Melalui interaksi langsung, KPI Aceh dapat membangun komunikasi dua arah, sehingga memungkinkan terjadinya dialog, klarifikasi, serta penerimaan masukan dari pihak lembaga penyiaran.

Di samping komunikasi langsung, KPI Aceh juga menggunakan media sosial resmi sebagai media komunikasi tidak langsung untuk menyampaikan informasi dan pemahaman yang telah disusun. Platform media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan konten edukatif terkait Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta kebijakan penyiaran lainnya secara berkelanjutan dan dapat diakses oleh khalayak sasaran. Penggunaan media sosial bertujuan untuk memperluas jangkauan penyampaian pesan, meningkatkan frekuensi komunikasi, serta membentuk kesadaran lembaga penyiaran secara berkesinambungan agar mampu menjalankan ketentuan penyiaran sesuai regulasi yang berlaku.

4. Pemilihan media

KPI Aceh menerapkan strategi komunikasi multimodal dengan memadukan media formal dan

informal secara komplementer dalam pelaksanaan pengawasan isi siaran. Surat resmi tetap menjadi instrumen komunikasi utama karena memiliki kekuatan hukum, legitimasi kelembagaan, serta fungsi dokumentatif sebagai arsip administrasi dan dasar penetapan sanksi. Di sisi lain, media komunikasi cepat seperti WhatsApp dan telepon dimanfaatkan untuk mempercepat alur koordinasi, menyampaikan informasi awal terkait temuan monitoring, serta memfasilitasi klarifikasi sebelum proses administratif dilanjutkan. Kombinasi ini menunjukkan adanya upaya adaptif KPI Aceh terhadap dinamika kerja lembaga penyiaran yang menuntut respons cepat, tanpa mengabaikan prinsip formalitas regulatif.

Selain komunikasi langsung dengan lembaga penyiaran, KPI Aceh juga mengoptimalkan media penyiaran lokal, media cetak, serta platform digital seperti website resmi dan media sosial sebagai sarana sosialisasi regulasi dan edukasi publik. Pemanfaatan berbagai kanal ini bertujuan memperluas jangkauan pesan, meningkatkan literasi masyarakat mengenai standar isi siaran, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan. Pola komunikasi dua arah yang dibangun melalui mekanisme dialog, klarifikasi, dan diskusi tematik memperkuat posisi KPI Aceh tidak semata sebagai regulator yang bersifat represif, tetapi juga sebagai aktor pembinaan yang membuka ruang partisipatif bagi lembaga penyiaran. Melalui pendekatan ini, KPI Aceh berupaya menciptakan proses belajar bersama, di mana lembaga penyiaran tidak hanya menerima teguran, tetapi juga memperoleh pemahaman normatif atas setiap kebijakan yang diterapkan.

Faktor-faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting karena berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan strategi komunikasi. KPI Aceh dituntut untuk mampu mengenali dan memahami karakteristik sasaran komunikasi secara tepat, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks upaya meminimalisir pelanggaran isi siaran televisi lokal, sasaran utama yang dituju oleh KPI Aceh adalah lembaga penyiaran sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap produksi dan penyiaran konten. Selain itu, KPI Aceh juga perlu menjadikan masyarakat sebagai sasaran komunikasi, mengingat peran aktif publik dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran penyiaran sangat dibutuhkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan.

Pemahaman terhadap tujuan dan karakteristik sasaran komunikasi menjadi penting karena dapat mempermudah proses penyampaian pesan dan pemilihan pendekatan yang tepat. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Aceh, Bapak Murdeli, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan isi siaran televisi selama ini masih relatif rendah. Sebagian besar masyarakat belum menyadari bahwa mereka memiliki peran dan kewenangan untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan program siaran televisi. Oleh karena itu, KPI Aceh berupaya untuk mengajak masyarakat secara aktif melalui kegiatan edukasi dan penyebaran informasi, dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik bahwa

mereka dapat berperan dalam mengawasi kualitas dan kepatuhan isi siaran televisi.[127]

Terwujudnya siaran yang berkualitas serta berkurangnya pelanggaran isi siaran tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran semata, melainkan juga membutuhkan kontribusi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, selain memahami kondisi lembaga penyiaran, KPI Aceh juga perlu memahami situasi dan karakteristik masyarakat sebagai bagian dari sasaran komunikasi. Sejumlah masyarakat masih belum berperan aktif dalam upaya mengurangi pelanggaran isi siaran, bahkan sebagian dari mereka belum menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi melalui media sosial resmi KPI Aceh.

Dalam konteks ini, KPI Aceh memiliki tugas untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar mereka menyadari peran serta tanggung jawabnya dalam mendukung kinerja KPI Aceh dalam pengawasan penyiaran. Untuk memperkuat partisipasi publik, KPI Aceh juga membentuk Forum Pelajar Peduli Penyiaran (FP3) sebagai wadah komunikasi dan edukasi. Forum ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelajar, mengenai cara melakukan pengawasan terhadap siaran televisi lokal berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).[128]

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) maupun KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) pada dasarnya

[127] Wawancara Korbid Pengawasan Isi Siaran, Murdeli, S.H., pada hari Selasa 6 januari 2026

[128] Wawancara Korbid Pengawasan Isi Siaran, Murdeli, S.H., pada hari Selasa 6 januari 2026

merupakan lembaga yang menjadi representasi masyarakat. Dengan demikian, lembaga ini memiliki fungsi sebagai wakil publik dalam menyalurkan aspirasi dan mengawasi isi siaran. Ketika terjadi pelanggaran yang dinilai tidak sesuai untuk ditayangkan di televisi berdasarkan ketentuan dan regulasi yang berlaku, masyarakat dapat melaporkannya secara langsung kepada KPI Aceh. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui *sms center* yang telah disediakan oleh KPI Aceh, maupun melalui platform media sosial resmi seperti Facebook, Instagram, dan kanal lainnya yang terhubung langsung dengan pihak KPI Aceh.

Setelah strategi ditetapkan dan dipilih, tahap selanjutnya adalah melaksanakan strategi tersebut secara konsisten dan terarah. Dalam praktiknya, implementasi strategi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi penghambat sehingga pelaksanaan strategi komunikasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi strategi sangat bergantung pada adanya komitmen dan kerja sama dari seluruh divisi serta anggota lembaga. Tanpa dukungan dan komitmen yang kuat, proses implementasi strategi akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, sinergi antarbagian dalam lembaga menjadi unsur penting agar strategi yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif.[129]

[129] Edi, *Strategi Komunikasi "Sebuah Analisis Teori Dan Praktis Di Era Global"*.

Implementasi atau pelaksanaan strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi KPI Aceh dalam upaya meminimalisir pelanggaran isi siaran. Melalui pelaksanaan strategi yang terencana dan terarah, KPI Aceh dapat menjalankan fungsi pengawasan penyiaran secara efektif. Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPI Aceh dalam rangka meminimalisir pelanggaran isi siaran antara lain sebagai berikut:

1) Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)

P3SPS merupakan pedoman serta standar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan penyiaran bagi seluruh pelaku industri penyiaran. Melalui penerapan P3SPS, diharapkan program siaran yang disajikan memiliki kualitas yang baik, sehat, bermartabat, serta mengandung nilai-nilai positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap P3SPS menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para praktisi penyiaran. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala dalam tingkat pemahaman dan penerapan P3SPS oleh pihak-pihak terkait Sebagian masyarakat masih belum mengetahui keberadaan dan fungsi P3SPS, bahkan di kalangan praktisi penyiaran sendiri masih terdapat pihak-pihak yang belum memahami secara mendalam substansi P3SPS. Kondisi tersebut mendorong KPI Aceh untuk menyelenggarakan program Sekolah P3SPS sebagai upaya edukatif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan praktisi penyiaran agar mampu berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program Sekolah P3SPS ditujukan bagi praktisi lembaga penyiaran, tenaga ahli KPI, serta masyarakat. Secara umum, pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan

pengembangan keterampilan nonteknis (*soft skills*) dan profesionalitas praktisi penyiaran, sekaligus memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penyelenggaraan penyiaran kepada masyarakat. Keberadaan program ini memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya preventif dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap isi siaran.

Bagi tenaga ahli dan masyarakat, program ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis dalam mengidentifikasi indikasi pelanggaran isi siaran sebagaimana diatur dalam P3SPS, sehingga program siaran yang disajikan dapat dinilai kelayakannya untuk dikonsumsi oleh publik. Sementara itu, bagi lembaga penyiaran, program ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tayangan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan ketentuan P3SPS serta tidak melanggar norma yang berlaku maupun mengandung unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap isi siaran.

Bagi masyarakat, program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penyiaran serta batasan-batasan konten yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk ditayangkan oleh lembaga penyiaran berdasarkan ketentuan P3SPS. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam memantau dan menilai tayangan televisi dari lingkungan rumah tangga. Selain itu, KPI Aceh juga mendorong masyarakat untuk berperan dalam mengkritisi serta memberikan pengingat kepada media penyiaran. Apabila masyarakat menemukan indikasi pelanggaran terhadap isi siaran, mereka dapat menyampaikan laporan melalui berbagai platform digital resmi yang disediakan oleh KPI Aceh.

2) Literasi Media

Kegiatan literasi media yang dilaksanakan oleh KPI Aceh ditujukan kepada perguruan tinggi, sekolah menengah atas (SMA/SMK/MAN), serta masyarakat umum di wilayah Aceh. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, pelajar, dan masyarakat bahwa pengawasan terhadap isi siaran televisi lokal tidak hanya menjadi tanggung jawab KPI Aceh, tetapi juga dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Melalui kegiatan literasi media ini, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk turut serta mengawasi kualitas serta kepatuhan isi siaran televisi lokal di Aceh.

Dalam pelaksanaannya, KPI Aceh berperan sebagai pembina dengan memberikan materi terkait penyelenggaraan penyiaran, termasuk pemahaman mengenai Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta penjelasan mengenai tugas dan fungsi KPI Aceh sebagai lembaga pengawas penyiaran. Hingga saat ini, kegiatan literasi media telah dilaksanakan di berbagai institusi pendidikan dan wilayah masyarakat, antara lain Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala, Universitas Serambi Mekkah, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Teuku Umar, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH), IAIN Takengon, SMAN 1 Banda Aceh, SMAN 4 Banda Aceh, MAN 1 Banda Aceh, MAN 5 Aceh Besar, SMKN 5 Banda Aceh, serta masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.

Program literasi media direncanakan untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh KPI Aceh sebagai bagian dari strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyiaran. Pelaksanaan program ini dirancang dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang

dimiliki, sehingga keberlanjutan kegiatan sangat bergantung pada dukungan sumber daya finansial. Meski demikian, KPI Aceh memandang literasi media sebagai upaya jangka panjang yang strategis dalam membangun kesadaran publik mengenai fungsi dan aturan penyiaran.

3) KPI Aceh Award

Salah satu tujuan dari strategi komunikasi adalah memberikan motivasi kepada pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, penghargaan menjadi salah satu bentuk apresiasi yang diberikan KPI Aceh kepada lembaga penyiaran yang menayangkan program-program yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Pemberian penghargaan diharapkan dapat menjadi stimulus sekaligus memunculkan kompetisi sehat antar lembaga penyiaran, sehingga mereka terdorong untuk lebih aktif menyajikan konten yang berkualitas dan bermanfaat.

Lembaga penyiaran yang memperoleh penghargaan dari KPI Aceh adalah pihak yang dinilai telah menjalankan fungsi penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta mampu menyajikan program yang memberikan edukasi, informasi, pemahaman, dan kontrol sosial. Sebagai contoh, pada penyelenggaraan KPID Awards tahun 2022, beberapa lembaga penyiaran menerima penghargaan berdasarkan kategori program yang dinilai unggul, yaitu TVRI Aceh untuk Program Talkshow Berita, Aceh TV untuk Program Talkshow Non Berita, Trans 7 untuk Program Siaran Berbahasa Aceh, Trans TV Aceh untuk Program Iklan Layanan Masyarakat, SCTV Aceh untuk Program Wisata Budaya, NET. Aceh untuk Program Peduli Syiar Islam, UBONTV untuk Program Peduli Anak dan Perempuan, serta Kompas TV Aceh untuk Program Berita/Jurnalistik.

4.3.2. Kendala-kendala yang dihadapi KPI Aceh dalam menerapkan strategi komunikasi dalam melaksakan pengawasan isi siaran televisi lokal.

Pengawasan isi siaran oleh KPI Aceh dilaksanakan melalui mekanisme *post-broadcast monitoring* yang didukung oleh sistem perekaman digital terpusat di ruang server, sehingga seluruh tayangan televisi lokal dapat terdokumentasi sebagai arsip bukti. Proses pemantauan dilakukan secara terstruktur melalui jadwal rutin harian, disertai pemantauan acak untuk mengantisipasi potensi pelanggaran di luar jam prioritas. Selain itu, sistem pengawasan diperkuat oleh partisipasi publik melalui laporan masyarakat serta laporan internal harian dari lembaga penyiaran. Pola ini menunjukkan bahwa KPI Aceh menerapkan model pengawasan multimodal yang mengombinasikan kontrol teknis, pelibatan publik, dan kewajiban pelaporan institusional guna meningkatkan cakupan serta akurasi deteksi pelanggaran.

Model pengawasan tersebut merefleksikan pendekatan akuntabel dan berbasis bukti (*evidence-based regulation*), di mana setiap indikasi pelanggaran dianalisis secara komprehensif dengan merujuk pada Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta regulasi lokal yang mengakomodasi nilai-nilai Syariat Islam sebagai kekhasan Aceh. Proses klarifikasi kepada lembaga penyiaran, dilanjutkan dengan kajian internal, sidang pemeriksaan, hingga penetapan sanksi administratif, memperlihatkan bahwa KPI Aceh menempuh tahapan pengawasan yang deliberatif, prosedural, dan transparan. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai ruang dialog regulatif yang memungkinkan lembaga penyiaran memahami dasar normatif dari setiap keputusan yang diambil.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi KPI Aceh dalam pengawasan isi siaran telah mengintegrasikan fungsi edukasi, dialog kelembagaan, dan penegakan regulasi dalam satu kerangka kerja yang saling melengkapi. Strategi ini relatif efektif dalam membangun kepatuhan prosedural, yang tercermin dari respons lembaga penyiaran terhadap teguran dan sanksi yang diberikan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih lebih dominan pada level administratif dan situasional, belum sepenuhnya menghasilkan internalisasi nilai kepatuhan sebagai kesadaran profesional jangka panjang. Dengan demikian, strategi yang ada masih perlu diperkuat melalui pendekatan pembinaan preventif dan pendampingan berkelanjutan agar pengawasan tidak hanya menghasilkan kepatuhan formal, tetapi juga mendorong transformasi budaya penyiaran yang lebih bertanggung jawab.

Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi pengawasan isi siaran televisi lokal di Aceh yaitu :

1. Keterbatasan Kewenangan Regulatif KPI Aceh dalam Pengawasan Isi Siaran

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu hambatan dan sekaligus kelemahan struktural dalam pelaksanaan fungsi pengawasan KPI Aceh terletak pada keterbatasan kewenangan regulatif yang bersifat post-broadcast, yaitu pengawasan yang hanya dapat dilakukan setelah program siaran ditayangkan kepada publik. Karakter regulasi ini menyebabkan KPI Aceh tidak memiliki ruang intervensi pada tahap pra-tayang untuk mencegah potensi pelanggaran sebelum isi siaran dikonsumsi oleh masyarakat. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada tindakan korektif dibandingkan preventif, sehingga dampak negatif dari isi siaran yang melanggar

ketentuan penyiaran berpotensi terlebih dahulu dirasakan oleh publik sebelum adanya penindakan dari lembaga pengawas.

Keterbatasan kewenangan pra-tayang tersebut juga berimplikasi pada efektivitas strategi komunikasi pengawasan KPI Aceh. Meskipun KPI Aceh telah mengedepankan pendekatan persuasif-edukatif melalui sosialisasi, pembinaan, dan dialog dengan lembaga penyiaran, efektivitas pendekatan tersebut tetap bergantung pada tingkat kepatuhan sukarela dari pihak televisi lokal. Dalam praktiknya, kepatuhan lembaga penyiaran cenderung bersifat reaktif, yaitu baru muncul setelah adanya teguran atau sanksi administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya regulasi pra-tayang menyebabkan strategi komunikasi KPI Aceh belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran regulatif yang berkelanjutan, sehingga pengawasan isi siaran masih sangat bergantung pada mekanisme penindakan pasca-pelanggaran dan intensitas pengawasan eksternal.

2. Sumber Daya Manusia dan Teknis

Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia merupakan kendala signifikan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan isi siaran oleh KPI Aceh. Jumlah personel pengawasan yang relatif terbatas harus menangani berbagai tugas secara simultan, mulai dari kegiatan monitoring siaran, analisis dugaan pelanggaran, hingga komunikasi pembinaan dengan lembaga penyiaran. Kondisi ini menyebabkan beban kerja yang tinggi dan berdampak pada terbatasnya waktu serta intensitas komunikasi persuasif yang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan. Padahal, komunikasi persuasif yang konsisten merupakan elemen penting dalam membangun pemahaman dan kesadaran regulatif lembaga penyiaran, sehingga keterbatasan

sumber daya manusia secara langsung memengaruhi efektivitas strategi komunikasi pengawasan yang dijalankan KPI Aceh.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis berupa keterbatasan perangkat monitoring juga mempengaruhi optimalisasi pengawasan isi siaran televisi lokal. Perangkat monitoring yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh siaran televisi lokal menyebabkan pengawasan dilakukan secara selektif dan situasional, bergantung pada ketersediaan alat dan prioritas pengawasan. Kondisi ini berimplikasi pada ketidaksinambungan pemantauan, sehingga potensi pelanggaran tertentu dapat luput dari pengawasan pada waktu-waktu tertentu. Akibatnya, efektivitas pengawasan isi siaran belum dapat dicapai secara maksimal, karena kemampuan KPI Aceh dalam melakukan pemantauan menyeluruh dan berkelanjutan masih dibatasi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.

3. Kondisi Geografis dan Jangkauan Pengawasan

Luas wilayah Aceh yang membentang dari pesisir hingga daerah pedalaman, serta kondisi geografis yang beragam, menjadi tantangan tersendiri bagi KPI Aceh dalam melaksanakan pengawasan langsung dan pembinaan tatap muka terhadap lembaga penyiaran. Keterbatasan akses transportasi ke sejumlah wilayah terpencil menyebabkan kegiatan monitoring lapangan tidak dapat dilakukan secara rutin dan merata. Situasi ini berdampak pada terbatasnya intensitas interaksi langsung antara KPI Aceh dan pengelola televisi lokal, sehingga proses klarifikasi, pembinaan, serta evaluasi isi siaran sering kali tidak berlangsung secara optimal.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, KPI Aceh lebih banyak mengandalkan komunikasi jarak jauh melalui media digital, surat elektronik, dan sambungan telepon sebagai alternatif yang dianggap lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Namun, pola komunikasi ini memiliki keterbatasan dalam membangun pemahaman yang mendalam serta kedekatan institusional antara regulator dan lembaga penyiaran. Minimnya pertemuan tatap muka berpotensi mengurangi efektivitas penyampaian pesan pembinaan, karena nuansa dialog, ekspresi nonverbal, serta ruang diskusi partisipatif tidak sepenuhnya dapat terfasilitasi melalui komunikasi daring, sehingga berimplikasi pada lambatnya internalisasi nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi penyiaran.

4. Perbedaan Kapasitas dan Respons Lembaga Penyiaran

Perbedaan kapasitas sumber daya manusia, kondisi finansial, serta kualitas manajemen televisi lokal terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman dan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap regulasi yang berlaku. Lembaga penyiaran dengan SDM terbatas dan sistem manajerial yang kurang tertata cenderung mengalami kesulitan dalam menerjemahkan pedoman penyiaran ke dalam praktik produksi sehari-hari. Dalam beberapa kasus, pelanggaran isi siaran tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan, tetapi juga oleh tekanan operasional, keterbatasan anggaran, serta tuntutan rating. Kondisi ini mendorong sebagian lembaga penyiaran bersikap defensif dengan menjadikan keterbatasan internal sebagai justifikasi atas pelanggaran yang dilakukan. Situasi tersebut menempatkan KPI Aceh pada posisi yang menuntut keseimbangan antara pendekatan persuasif dan sikap tegas, sehingga komunikasi pengawasan harus dijalankan secara sabar, berkelanjutan, namun tetap konsisten dalam menegakkan standar regulasi.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan lembaga penyiaran cenderung meningkat ketika mereka merasa berada dalam pengawasan aktif, baik

melalui monitoring rutin maupun tindak lanjut berupa teguran. Fenomena ini menegaskan bahwa kepatuhan yang terbentuk masih bersifat eksternal dan situasional, bergantung pada keberadaan kontrol dari otoritas regulator, bukan lahir dari kesadaran internal terhadap tanggung jawab sosial penyiaran. Dengan kata lain, regulasi lebih dipatuhi sebagai respons terhadap ancaman sanksi daripada sebagai komitmen etis institusional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai kepatuhan masih lemah, sehingga efektivitas pengawasan KPI Aceh belum sepenuhnya menghasilkan transformasi budaya kepatuhan di tubuh lembaga penyiaran, melainkan baru mencapai tahap kepatuhan administratif yang reaktif.

5. Pola Komunikasi yang Masih Reaktif

Dari perspektif lembaga penyiaran, pola komunikasi KPI Aceh masih dipersepsikan bersifat reaktif, yakni lebih intens muncul ketika terjadi pelanggaran isi siaran. Kondisi ini membentuk persepsi bahwa peran KPI Aceh lebih menonjol sebagai pengawas dan pemberi sanksi dibandingkan sebagai mitra pembinaan. Akibatnya, interaksi yang terbangun cenderung berorientasi pada koreksi kesalahan, bukan pada penguatan kapasitas lembaga penyiaran secara proaktif. Minimnya komunikasi dalam situasi non-pelanggaran turut mempersempit ruang dialog konstruktif yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk berbagi pemahaman regulatif, mendiskusikan tantangan produksi, serta menyelaraskan standar penyiaran dengan realitas operasional televisi lokal.

Lebih lanjut, keterbatasan kunjungan langsung ke lembaga penyiaran serta belum terlembaganya forum diskusi reguler memperlihatkan bahwa fungsi pembinaan belum berjalan secara sistematis, preventif, dan berkelanjutan. Padahal, pendekatan pembinaan yang berkesinambungan berperan penting dalam

membangun relasi institusional yang lebih setara dan partisipatif. Tanpa adanya pendampingan rutin, lembaga penyiaran kehilangan ruang reflektif untuk mengevaluasi praktik siaran sebelum pelanggaran terjadi. Situasi ini berdampak pada lemahnya proses internalisasi regulasi, karena pemahaman terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tidak dikonstruksi melalui proses belajar bersama, melainkan dipahami secara parsial melalui teguran administratif. Dengan demikian, absennya mekanisme komunikasi preventif mempertegas bahwa strategi pengawasan KPI Aceh masih lebih berorientasi pada penindakan daripada transformasi budaya kepatuhan di lingkungan penyiaran lokal.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam pengawasan isi siaran televisi lokal di Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPI Aceh telah dirumuskan secara sistematis dan berlandaskan pada regulasi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Penyusunan pesan komunikasi dilakukan melalui tahapan yang terencana dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, KPI Aceh lebih memprioritaskan pendekatan persuasif dan edukatif sebelum menerapkan langkah penindakan administratif.
2. Media dan saluran komunikasi yang digunakan oleh KPI Aceh tergolong beragam dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengawasan. Media tersebut meliputi surat resmi, pertemuan tatap muka, forum diskusi kelompok terarah (FGD), komunikasi digital melalui aplikasi pesan instan, serta pemanfaatan media penyiaran dan media daring. Pola komunikasi yang dibangun bersifat dua arah dan multimodal, sehingga memungkinkan terjadinya dialog, klarifikasi, dan pembinaan. Namun demikian, hasil penelitian

menunjukkan bahwa intensitas komunikasi langsung, seperti kunjungan dan FGD, masih dirasakan belum optimal oleh sebagian lembaga penyiaran.

3. Pelaksanaan pengawasan isi siaran oleh KPI Aceh dilakukan secara terstruktur melalui mekanisme pengawasan pasca-tayang (post-broadcast). Proses ini didukung oleh penggunaan perangkat perekaman digital, pemantauan siaran secara terjadwal dan acak, serta tindak lanjut berupa klarifikasi, kajian, dan pemberian sanksi administratif. Pola pengawasan tersebut mencerminkan komitmen KPI Aceh terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi, sekaligus menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan lebih diarahkan pada upaya pembinaan dan pencegahan terjadinya pelanggaran berulang.
4. Secara umum strategi komunikasi KPI Aceh dapat dinilai cukup efektif dalam meningkatkan responsivitas dan kepatuhan awal lembaga penyiaran terhadap regulasi penyiaran. Pendekatan dialogis dan persuasif terbukti mampu mengurangi resistensi serta membangun hubungan yang lebih kooperatif antara KPI Aceh dan lembaga penyiaran. Namun demikian, kepatuhan yang terbentuk masih cenderung bersifat normatif dan situasional, karena sangat dipengaruhi oleh intensitas pengawasan serta potensi sanksi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran regulatif yang berkelanjutan.
5. Penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan dalam pelaksanaan komunikasi dan pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya

manusia, jangkauan monitoring yang belum merata, kondisi geografis Aceh, serta keterbatasan waktu dan kapasitas operasional televisi lokal. Selain itu, pola komunikasi yang lebih sering berlangsung ketika terjadi pelanggaran menunjukkan bahwa fungsi pembinaan yang bersifat preventif belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

5.1.1 Kelebihan dan Kontribusi Penelitian

Berdasarkan keseluruhan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian mengenai efektivitas strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam pengawasan isi siaran televisi lokal di Aceh dapat disimpulkan memiliki sejumlah keunggulan serta kontribusi akademik yang signifikan dalam kajian komunikasi penyiaran.

1. Penelitian ini memberikan sumbangan empiris bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi organisasi dan komunikasi regulasi penyiaran, dengan menjadikan strategi komunikasi KPI Aceh sebagai objek kajian utama. Temuan penelitian ini melengkapi literatur yang selama ini cenderung bersifat normatif dan berorientasi pada KPI di tingkat pusat, dengan menghadirkan perspektif kontekstual mengenai praktik pengawasan penyiaran di wilayah yang memiliki karakteristik dan kekhususan regulasi seperti Aceh.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi komunikasi yang bersifat persuasif, dialogis, dan edukatif oleh KPI Aceh relatif efektif dalam meningkatkan tingkat responsivitas serta kepatuhan awal lembaga penyiaran televisi lokal.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian yang sebelumnya menempatkan pendekatan represif sebagai strategi utama dalam pengawasan penyiaran dapat dikatakan terkonfirmasi dan terjawab secara empiris, meskipun efektivitas tersebut masih bersifat temporer dan belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang berkelanjutan.

5.1.2 Kekurangan dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi akademik sekaligus sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup subjek dan sudut pandang yang dikaji, yang lebih menekankan pada perspektif KPI Aceh dan lembaga penyiaran televisi lokal. Sementara itu, pandangan masyarakat sebagai audiens yang secara langsung menerima dampak dari isi siaran belum dieksplorasi secara mendalam, sehingga penilaian terhadap efektivitas pengawasan belum sepenuhnya menyeluruh.
2. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis kritis, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman yang bersifat kontekstual dan eksploratif. Namun demikian, penelitian ini belum disertai dengan instrumen pengukuran kuantitatif yang dapat digunakan untuk menilai secara objektif tingkat kepatuhan maupun perubahan perilaku lembaga penyiaran sebagai implikasi dari penerapan strategi komunikasi KPI Aceh.

5.2 Saran

Bertolak dari temuan penelitian, kesimpulan, serta keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian ini mengajukan sejumlah saran yang bersifat strategis dan akademik sebagai berikut:

1. Saran Praktis–Strategis

1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh perlu memperkuat penerapan strategi komunikasi yang berorientasi pada pencegahan dan keberlanjutan, tidak semata difokuskan pada penanganan pelanggaran. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui intensifikasi komunikasi langsung, pengembangan forum dialog tematik, serta pembinaan regulatif yang dirancang secara sistematis, sehingga kepatuhan lembaga penyiaran tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pengawasan dan sanksi, tetapi berkembang menjadi kesadaran regulatif yang terinternalisasi.
2. KPI Aceh disarankan untuk mengembangkan sistem pengawasan dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi guna merespons keterbatasan sumber daya manusia dan tantangan geografis wilayah Aceh. Optimalisasi sistem monitoring digital serta pengelolaan kanal komunikasi daring yang terstruktur diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan dalam merespons dinamika pelanggaran isi siaran.

2. Saran Akademik dan Pengembangan Riset

1. Penelitian di masa mendatang perlu diarahkan pada perumusan model komunikasi pengawasan penyiaran yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat, pemirsa, dan aktor non-institusional lainnya sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Pendekatan ini penting untuk memperluas orientasi kajian dari pengawasan yang berpusat pada institusi menuju pola pengawasan yang berbasis kolaborasi sosial.
2. Penelitian lanjutan disarankan untuk menerapkan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna menguji secara lebih sistematis keterkaitan antara strategi komunikasi, intensitas pengawasan, dan tingkat kepatuhan lembaga penyiaran. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat validitas empiris temuan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan kerangka teoretis komunikasi regulasi penyiaran yang lebih komprehensif.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku & Dokumen Hukum

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* . Surabaya: Airlangga University Press, 2013

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2012

Cv Penerbit Jamanatul Ali-Art (J-Art) ―Al-qur‘andan Terjemahnya‖, Bandung: Gede Bage, 2004

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018

Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, 6th ed. London: Sage Publications, 2011

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, ed. rev. Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratama*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702, 1997

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235, 2002

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta. 2013

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh.. *Laporan Tahunan KPI Aceh 2023*. Banda Aceh: KPI Aceh. 2024

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017

McQuail, Denis. *Mass Communication Theory* (6th ed.). London: Sage Publications, 2015

Morissan, *Teori Komunikasi Massa Media, Budaya, dan Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2022

Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020

Muhammad Hasrul Hasan, *Gelombang Perubahan Komisi Penyiaran Indonesia tentang KeberanianBerubah Demi Memperkuat Penyiaran Bangsa*, Jakarta : Komisi Penyiaran Indonesia, 2025

Nilasari, *Evaluasi Strategi Organisasi: Teori dan Praktik.* Jakarta: Penerbit X, 2014.

Norman K. Denzin dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Ilmu Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya 1984

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Komisi Penyiaran Indonesia, 2020

Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran*, 2024

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, 2020

Philip Lesly, dikutip dalam A. Cangara, *Komunikasi Organisasi* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Rohim, *Agenda Setting dan Konstruksi Realitas Media*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Saldana. (2014). *Qualitatif data Analysis.* Jakarta: UI Press.

Sanjaya, Wina. (2013). *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, and Glen M. Broom, *Effective Public Relations*, 8th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2012,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2020

Teuku Zulkhairy dkk*, Kiprah KPI Aceh Periode 2022-2024 mewujudkan penyiaram Aceh Yang Sehat dan Islami,* Bnada Aceh: CV. Rumoh Cetak. 2024

Tulus Santoso, *KPI & Moral Penyiaran,*Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia, 2025

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 *tentang Penyiaran*

Jurnal & Artikel Ilmiah

A. G. S. Putra dan I. M. D. Atmaja, "Relevansi Khalayak Aktif dalam Kebijakan Literasi Media dan Pengawasan Penyiaran di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi (JIK)* 19, no. 1 (2022)

A. Munir, "Strategi Komunikasi Lembaga Pengawas dalam Meningkatkan Literasi Media," *Jurnal Komunikasi Pemerintahan* 5, no. 3 (2021)

A. S. Wahyuni, "Teknik Sampling dalam Penelitian Kualitatif: Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Ilmiah Paradigma* 9, no. 2 (2021)

A. Setiawan, *"Evaluasi Kepuasan Pengguna Media Berbasis Model Palmgreen,"* Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia 3, no. 1 (2020)

Agus Laksono, *Partisipasi Publik dalam Pengawasan Penyiaran dan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah* (Jakarta: 2023)

Agus S. Rianto, "Pergeseran Paradigma Audiens Pasif ke Aktif dalam Studi Komunikasi Massa," *Jurnal Studi Media* 5, no. 1 (2017)

Ahmad Zaini, *Dakwah Melalui Televisi*, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam ATTABSYIR, Vol. 3, no. No. 1 2015

Ajeng Rahayu, Abdul Rivai, M. N. Alamsyah, & Nuraisyah. *Implementasi kebijakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020*. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 5(3), 2024.

Anang Sugeng Cahyono, *"Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia,"* Jurnal Publiciana 9, no. 1 (2016)

Aries. "*Televisi Publik Lokal sebagai Ruang Publik dan Media Pembangunan Partisipatif."* Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(2). 2023

B. Setiawan, "Regulasi Penyiaran dan Dampaknya Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat," *Jurnal Kebijakan Publik* 12, no. 4 (2021)

Basri, Hasanun. "*Media dalam Era Globalisasi: Tantangan dan Dampak terhadap Komunikasi Global.*" Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 8(1), 1–20. 2025

Cahyono, Anang Sugeng. "*Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*." Jurnal Publiciana, 9(1), 2016

Cut Meurah Azuwar, *"Peran KPI Aceh dalam Literasi Media dan Pengawasan Konten Islami*," Jurnal Media dan Agama 4, no. 1 (2021)

D. Pratama, *"Relevansi Teori Komunikasi Klasik di Era Digital*," Jurnal Komunikasi Strategis 14, no. 1 (2023)

D. Wijaya, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Siaran Televisi Lokal," *Jurnal Opini Publik* 11, no. 2 (2022)

Dede Mercy Rolando, Lukman Al-Hakim, dan Silma Rahmah Alfafa, "*Eksistensi KPID Provinsi Lampung Dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran*," Jurnal Komsospol 1, no. 1. 2021,

E. Prasetyo, "Analisis Kesenjangan Gratification Sought dan Obtained pada Pemirsa TV Lokal," *Jurnal Riset Komunikasi* 15, no. 2 (2024)

Eko Bagaskara, Feni Apriani Utami, dan Haila Haila, "*Model Evaluasi CIPP dalam Mengevaluasi Program Pelatihan Menjahit di LPK Anita*, Serang City," *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 7, no. 1. 2023

F. Syahputra, "Televisi Lokal Aceh: Antara Eksistensi Budaya dan Tekanan Regulasi," *Jurnal Kebudayaan dan Islam* 9, no. 1 (2020)

Fachrurrazi*, "Kolaborasi KPI Aceh dan Media Lokal dalam Pengawasan Isi Siaran*," Jurnal Tata Kelola Komunikasi 10, no. 4 (2023).

Febrianti, N. A., Devi, A. S., et al. *Evaluasi kebijakan publik*. Consilium: Education and Counseling Journal, 5(1), 2024

H. Gunawan, "*Tujuan Spesifik Audiens dalam Memilih Konten Televisi,"* Jurnal Analisis Media 9, no. 1 (2021)

Haeranah. *Optimalisasi pelayanan pemerintah daerah yang efektif: proses perencanaan, penyusunan, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan*. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 16(2), 2024

Harahap, Abi Hamdalah Sorimuda, & Sunarno. *"Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta*." Media of Law and Sharia. 2025

Hendra Gunawan, "Propaganda Digital dan Teori Jarum Suntik: Studi Kasus Pemilu," *Jurnal Ilmu Komunikasi Terapan* 6, no. 1 (2022)

I Made Wiratnyana, I Made Yudana, dan Dewa Gede Hendra Divayana, *"Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 1 Tabanan Menggunakan Model CIPP,*" Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia 11, no. 2 2024

I. G. Putu, *"Dinamika Penggunaan Media: Antara Kebutuhan dan Kepuasan,"* Jurnal Komunikasi dan Budaya 5, no. 2 (2019)

Intan Fitria Sari, Achmad Syarifudin, dan Sumaina Duku, "*Strategi Komunikasi Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan dalam Pengawasan Tayangan Televisi Lokal,*" Indonesian Journal of Public Administration Review 2, no. 3. 2025,

Juditha, Christiany. *Televisi Lokal Dan Konten Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Sindo TV Kendari)*.Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan, Volume 16, Nomor 1 2015

K. Saputra, "Eksistensi KPI Aceh dalam Mengawasi Konten Lokal Berbasis Syariat," *Jurnal Hukum Penyiaran* 13, no. 1 (2023)

Kustiawan, Winda, *dkk "Program Media Radio, Televisi, dan Media Online*." Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi, 2(2). 2024

L. Kristiawati, *"Motivasi dan Pemilihan Media dalam Teori Uses and Gratifications,"* Jurnal Sosial Humaniora 8, no. 3 (2019)

L. Kujur and S. Singh, *"Modern Audience Agency and the Declining Power of Traditional Media Bullets,"* Vikalpa: The Journal for Decision Makers 42, no. 3 (2017)

L. Sari, "Legitimasi Lembaga Negara Melalui Kepuasan Pelayanan Informasi Publik," *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 4 (2023)

Laksono. *"Agenda Setting Media dan Pembentukan Opini Publik*." Jurnal Ilmu Komunikasi 12, no. 1. 2023

Lestari, Yayuk, dkk. *"Pola Konsumsi Media dan Kaitannya dengan Partisipasi Masyarakat pada Isu-Isu Publik di Kota Padang." Jurnal Penelitian Komunikasi*. 2025

M. Fadhil, "Peran Audiens Aktif dalam Memilih Konten Media Massa," *Jurnal Studi Komunikasi* 10, no. 3 (2020)

M. R. Faishal, "Implementasi Strategi Komunikasi Organisasi melalui Pendekatan Purposive Sampling pada Lembaga Penyiaran," *Jurnal Komunikasi Massa* 12, no. 1 (2023)

M. R. Wahyudi, *"Gratifikasi Media: Studi Perbandingan Antara Ekspektasi dan Realitas Audiens,"* Jurnal Media dan Teknologi 6, no. 2 (2021): 112.

Mitrin, Abdullah, dkk. "*Regulasi dan Kreativitas dalam Penyiaran Lokal: Studi Kasus Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau."* Jurnal Komunikasi, 16(1). 2025

Muhammad Hamzah dan Masriadi Sambo, *"Implementasi Kebijakan Penyiaran Berbasis Kearifan Lokal di Aceh,"* Jurnal Komunikasi Global 8, no. 2 (2019)

N. Azmi, "*Identitas dan Integrasi Sosial dalam Konsumsi Media Lokal,"* Jurnal Sosiologi Komunikasi 7, no. 2 (2022)

Nur Syuhada Ahmad Maphilindo, "The Relevance of Hypodermic Needle Theory in the Age of Fake News," *Journal of Media and Information Studies* 4, no. 2 (2021)

Nurhayati. (2018). "*Strategi Komunikasi KPI Daerah dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal (Studi Kasus KPI Jawa Barat*)." Jurnal Komunikasi.

Nurul Azmi, *"Strategi Komunikasi KPI Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi Publik pada Pengawasan Penyiaran*," Jurnal Public Relations Indonesia 6, no. 2 (2022):

Pratama, R., & Hendri, A. (2021). "*Peran KPI dalam Pengawasan Penyiaran: Pendekatan Regulatif dan Komunikatif."* Jurnal Media dan Komunikasi, 9(1), 2021

Putri, N. "*Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Membangun Kesadaran Regulasi Penyiaran*." Jurnal Komunikasi Indonesia, 8(2), 2021

R. Hidayat*, "Analisis Motif Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa*," Jurnal Komunikas*i* 12, no. 2 (2018)

R. Husna, "Fungsi Media sebagai Sarana Dakwah dan Internalisasi Nilai di Aceh," *Jurnal Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021)

R. Mutia, "Literasi Media sebagai Perisai Efek Jarum Suntik Media Massa," *Jurnal Edukasi Komunikasi* 7, no. 2 (2019)

Rurisman, Ambiyar, dan Irfan Aziz, "*Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Penggerak di SMA dengan Model Evaluasi CIPP,"* Jurnal Muara Pendidikan 8, no. 1. 2023,

S. Anwar*, "Interaksi Sosial Melalui Media Baru: Perspektif Uses and Gratifications,"* Jurnal Sosisolologi Komunikasi 11, no. 2 (2023)

S. Hamad, "*Perkembangan Teori Komunikasi Massa: Dari Mekanistik ke Perspektif Audiens Aktif,"* Jurnal Kajian Komunikasi 5, no. 1 (2017)

Saputra, Muhammad Irawan. *"Regulasi Penyiaran di Indonesia: Antara Kemerdekaan Pers dan Kepentingan Publik."* Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 12(2), 2023

Sari, Dewi Ratna, dkk *"Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik." Prosiding Seminar Nasional Manajemen, 4(1), 2025*

Sari, Intan Fitria, dkk. "*Strategi Komunikasi Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan dalam Pengawasan Tayangan Televisi Lokal*." Indonesian Journal of Public Administration Review, 2(3),2025

Serliana, & Muzakkir. "*Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh*." Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(06), 2022.*

Shearon A. Lowery and Melvin L. DeFleur, *Milestones in Mass Communication Research: Media Effects*, 3rd ed. (New York: Longman, 1995)

Siregar, A., & Harahap, D. *"Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal oleh KPI Daerah di Era Digital."* Jurnal Komunikasi, 15(2).2020

Sjuchro, Dian Wardiana. "*Pelaksanaan Regulasi Penyiaran di Daerah, Studi di Sepuluh Provinsi."* Kajian Jurnalisme.2017

Supriadi, S. *Model komunikasi politik di era dunia virtualitas. RETORIKA*: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2(1), 2020

Suwardi, *"Evaluasi Perencanaan Strategis Program Pendidikan: Studi Kasus pada Dinas Pendidikan," Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 7, no. 1. 2019

Syarifah Rauzatul Jannah dan Rizwan, *"Agenda Setting Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam Pengawasan Konten Lokal," Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia 3*, no. 1 (2021)

Teuku Ardiansyah*, "Internalisasi Nilai Syariat Islam Melalui Media Televisi Lokal di Aceh,"* Jurnal Komunikasi Islam 10, no. 1 (2020)

Teuku Kemal Fasya, "*Konstruksi Nilai Syariat dalam Regulasi Media Lokal di Aceh,"* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 24, no. 3 (2020)

Umaimah Mulyono Wahid dan Menati Fajar Rizki, *"Upaya Komunikasi Pemasaran Terpadu Televisi Lokal Melalui Budaya Lokal,"* Jurnal Kajian Komunikasi 6, no. 2. 2018

Warman, L., Komariyah, L., & Khairunnisa, K. *Konsep umum evaluasi kebijakan*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, 3(SE), 2023

Yantos, *"Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah,"* Jurnal RISALAH 26, no. 2. 2015

Yulianto, I., & Sari, D. "*Regulasi dan Tantangan Penyiaran di Era Digital: Studi pada Undang-Undang Penyiaran Indonesia*." Jurnal Ilmu Komunikasi, 12(2), 2020

Z. Muttaqin, "Karakteristik Audiens Lokal Aceh dalam Mengonsumsi Berita Televisi," *Jurnal Komunikasi Masyarakat Aceh* 4, no. 1 (2019)

Zahra, Nabila Aulia, & Anggrayni, Dewi *"Penerapan Konsep Tabayyun: Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Mengacu pada P3SPS."* Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah, 8(1).2023

Zamzami, & Sahana, W. *Strategi komunikasi organisasi*. Journal Educational Research and Social Studies, 2. 2021

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 876/Un.08/Pa/10/2025
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1986 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan :
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 27 Oktober 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :
Menunjuk:
1. Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, MA
2. Dr. Muhammad Aminullah, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Acik Nova
NIM : 241007095
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Evaluasi Efektivitas Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal di Aceh

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 27 Oktober 2025
Direktur,

Prof. Lilis Suryani

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-201/Un.08/Ps.1/PP.00.09/01/2026
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Indonesia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM	: 241007005
Nama	: ACIK NOVA
Program Studi/Jurusan	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat	: JALAN AL MUHAJIRIN

Sanadara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***EVALUASI EFEKTIVITAS STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) ACEH DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI LOKAL DI ACEH***

Banda Aceh, 26 Januari 2026
An. Direktur
Wakil Direktur

Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.
NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh
Lembaga Negara Independen

Nomor : 384/K/KPI-Aceh/I/2026
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yth,
Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.
Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Teriring salam dan doa kami sampaikan semoga Bapak senantiasa sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.
2. Menindaklanjuti surat dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry Kota Banda Aceh dengan Nomor : B-201/Un.08/Ps.1/PP.00.09/01/2026 Tanggal 26 Januari 2026 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa berjudul **"EVALUASI EFEKTIVITAS STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH (KPI) ACEH DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI LOKAL DI ACEH"** bersama ini kami menyampaikan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Atas nama **Ibu. Acik Nova** Telah Melakukan Penelitian di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Aceh.
3. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 26 Januari 2026
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh
Ketua,

M. Reza Fahlevi, M. Sos

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Jln. Syiah Kuala No. 12 Jambo Tape, Banda Aceh.
Telp: 0811688001, Email: kpidaceh@yahoo.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Acik Nova

Tempat/Tanggal Lahir : Panton Pawoh/18 November 1988

NIM : 241007005

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jln Tuna 1 no 157 Perumnas Ujomng Batee Neuhen, Aceh Besar

No. HP : 082361053671

E-mail : acikjona@gmail.com

KELUARGA

Ayah : Bahron

Ibu : Arjuna

Suami : Jona Feranika

Anak : M. Bintang Geumasieh

PENDIDIKAN

SD : SDN 1 Panton Pawoh 2000

SMP : SMPN 1 Labuhan Haji 2003

SMA : SMAN 1 MAnggeng 2006

S1 : UIN Ar-Raniry 2010

KARYA ILMIAH

Jurnal : “ Media Massa dan Regulasi Penyiaran: Studi Kritis atas Peran KPI Aceh dalam Menjaga Nilai Lokal dan Syariat Islam. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humanioea2, no.3 (2025): 325-338,* https://doi.org/10.71153/wathan.v2i3.337